

**PELAKSANAAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR OLEH
SATPOL PP DAN WH KOTA BANDA ACEH PADA KASUS
MAKSIAT DI GAMPONG KEUDAH**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

WENDY ARDINATA

NIM. 160105083

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PELAKSANAAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR OLEH SATPOL PP
DAN WH KOTA BANDA ACEH PADA KASUS MAKSIAT DI
GAMPONG KEUDAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

WENDY ARDINATA

NIM. 160105083

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

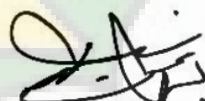
Pembimbing I,



Dr. Ali M. Ag

NIP. 1977010119960310003

Pembimbing II,



Yuhasnibar M. Ag

NIP. 197908052010032002

**PELAKSANAAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR OLEH SATPOL PP
DAN WH KOTA BANDA ACEH PADA KASUS MAKSIAT DI
GAMPONG KEUDAH**

SKRIPSI

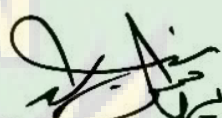
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 September 2021
14 Safar 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


Dr. Ali, M.Ag

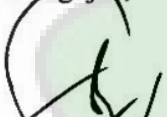
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,


Yuhashibar, M.Ag

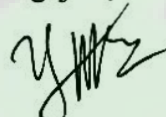
NIP. 197908052010032002

Penguji I,


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197309141997031001

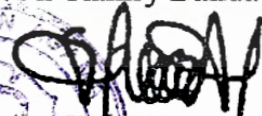
Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H

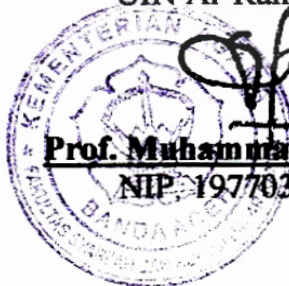
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7557442 Situs: www.fsh.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wendy Ardinata
NIM : 160105083
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

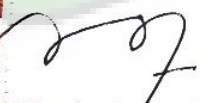
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 September 2021

Yang Menyatakan,




Wendy Ardinata

ABSTRAK

Nama : Wendy Ardinata
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Pada Kasus Maksiat di Gampong Keudah
Tanggal Sidang : 21 September 2021
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali, M. Ag
Pembimbing II : Yuhasnibar M. Ag
Kata Kunci : *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Amar ma'ruf nahi munkar menyeru kepada yang baik dan mencegah daripada kemungkaran berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar. Dalam pelaksanaan Syariat Islam, Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu Satpol PP dan WH sudah melaksanakan dengan maksimal, namun pada kenyataannya di lapangan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam. Untuk persoalan yang hendak dikaji skripsi ini adalah *Pertama*, bagaimana bentuk pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada kasus maksiat di gampong Keudah *Kedua*, bagaimana hambatan dan kendala pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh di gampong Keudah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan penelitian bahwa pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH kota Banda Aceh pada kasus maksiat di gampong Keudah belum terlaksana dengan baik dibuktikan dengan perbedaan tanggapan dari pihak masyarakat dalam memberikan keterangan mengenai pelaksanaan *amar ma'ruf* tersebut. Adapun kendala dan hambatan dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap larangan larangan kemaksiatan di gampong Keudah, kurang pedulinya antar individu terhadap pelaku kemaksiatan di depan umum. Dari pihak pemerintahan memiliki hambatan seperti tidak merata dan tepat sasaran dalam mensosialisasikan serta melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan, menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Pelaksanaan Amar Ma’ruf Nahi Munkar oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Pada Kasus maksiat di Gampong Keudah”***. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do’a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua tercinta, Ibunda Yenni Sulastri dan Ayahanda (Alm) Arminsyah yang senantiasa selalu memberikan doa dan restu di setiap langkah baik saya. kakak kandung Orisma Siska Dewi, Amd.Kep., Zulhanis Saputra S.T, Nila Karmila, Mawardy, S.Pd.,M.Ed, Epi marlina, Desrawati yang telah mengasihi, mendidik, dan mendoakan serta memberi dukungan bagi penulis, yang dengan do'a dan kerja keras dari mereka dapat mengantarkan penulis pada tingkat sekarang ini.

2. Bapak Dr. Ali, M.Ag sebagai pembimbing I, dan kepada Ibu Yuhasnibar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran, dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, Serta Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap pihak dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dinas kesbangpol kota Banda Aceh, aparaturnya desa gampong Keudah dan masyarakat serta responden lainnya yang telah bersedia mengulurkan waktu, kesempatan, informasi, serta memberi solusi terbaik dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

Seluruh keluarga dan para sahabat terbaik Nazar mursalin, S.Sos, Addynullah, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak ada kata-kata selain terima kasih dan doa terbaik untuk semuanya yang telah membantu meringankan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Banda Aceh, 21 September 2021
Penulis,

Wendy Ardinata

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun 1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	“
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ُـو	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	: qāla
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَقُولُ	: yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl/ raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ	: al-Madīnahal-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةُ	: Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.
- Lampiran 3 : Surat Penelitian telah melaksanakan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesediaan wawancara.
- Lampiran 5 : Tabel Penegakan Syariat Islam 2017-2020.
- Lampiran 6 : Dokumentasi.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Metode Analisis Data.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB DUA AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DALAM ISLAM	 16
A. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Islam.....	16
B. Landasan Hukum Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Munkar	20
C. Bentuk-Bentuk Kemunkaran Dalam Islam.....	29
D. Tanggung Jawab Pencegahan Kemunkaran Dalam Islam.....	33
E. Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar.....	35
 BAB TIGA PELAKSANAAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR OLEH SATPOL PP DAN WH KOTA BANDA ACEH.....	 42
A. Gambaran Umum Gampong Keudah	42
1. Geografis Wilayah	42
2. Pemerintahan Gampong.....	42
3. Kependudukan	42

B. Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, ibadah dan Syiar.....	43
1. Pembinaan/Sosialisasi	44
2. Patroli/Pemantauan.....	45
3. Pemberian Sanksi	45
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh di gampong Keudah ..	50
D. Analisis	51
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan luas wilayah kurang lebih 57.956,00 km² dan terletak pada posisi 2°-6° LU dan 95°-98° BT.¹ Provinsi Aceh beribu Kota Banda Aceh, yang dikenal dengan sebutan *Seramoë Mekkah* (Serambi Mekkah). Provinsi Aceh salah satu Provinsi yang memiliki keistimewaan khusus dibandingkan provinsi lainnya. Salah satu keistimewaan Provinsi Aceh, berlakunya Syariat Islam secara *kaffah*. Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh merupakan hasil perjuangan rakyatnya dalam rentang waktu yang lama. Melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Aceh diberikan hak penuh untuk menjalankan Syariat Islam sejak Maret 2002 dideklarasikan di Aceh pada masa Pemerintahan Abdullah puteh/Azwar Abubakar).² Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar. Secara umum Syariat Islam dibidang hukum memuat norma yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang.

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh terus mengalami pasang surut, hambatan, tantangan dan masalah. Karena penerapan pelaksanaan Syariat Islam ini ibarat dua mata pisau yang selalu mengundang pro dan kontra. Dalam pelaksanaan penerapan Qanun nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syiar Islam yaitu merupakan semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai Islami untuk

¹ Muhammad Syarif, *Reformasi Kelembagaan Perangkat Daerah; Analisis Undang-undang No 11 Tahun 2006 dari Banda Aceh menuju Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PENA Banda Aceh, Cet. I, 2013). hlm. 2.

² Abd. Gani Isa, *Syariat Islam dalam Sorotan dan Solusinya* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013). hlm. 82-86.

menyemarakkan dan mengagungkan perintah menyeru kepada perbuatan yang baik dan mencegah daripada perbuatan kemungkaran. Di dalam penerapan Qanun nomor 22 Tahun 2002 Tentang Syiar Islam kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah dan mengagungkan pelaksanaan Syariat Islam ialah bagaimana setiap masyarakat baik instansi Pemerintah wajib tidak melanggar Syariat Islam

Salah satu bagian dari pelaksanaan Syariat Islam adalah menekankan kepada setiap masyarakat untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Menurut kamus Al-Munawar Arab-Indonesia terlengkap bahwa arti *amar* adalah memerintahkan. *Ma'ruf* artinya adalah kebajikan. *Nahi* artinya melarang atau mencegah. *Munkar* artinya keji atau munkar.³ Selain itu juga *ma'ruf* diartikan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT sesuai dalam kitab Allah maupun Hadist. Sedangkan *munkar* diartikan apa yang dilarang oleh Allah dalam kitabnya ataupun melalui lisan Muhammad SAW.⁴ Oleh karena itu anjuran perintah untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* ditegaskan Allah dalam firmanNya, yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104 yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقْبِلُونَ (ال عمران: ٤٠١)

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.⁵ (Qs.Ali-Imran [3]:104).

Di dalam ayat tersebut di atas terkandung dua perintah, yakni mengajak kebaikan dan memerintahkan yang *ma'ruf* sekaligus melarang yang *munkar*. Hal itu mengisyaratkan perlu adanya kelompok dalam masyarakat Islam yang berbagi tugas. Kelompok pertama, mengajak kepada kebaikan dan kelompok

³ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Terjemahan Ali Maksum, Jainal Abidin (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), cet. ke-1. hlm. 1462.

⁴ *Ibid*, hlm. 33.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)* Jilid 2, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 13-14.

kedua, memerintahkan melakukan yang *ma'ruf* sekaligus melarang yang munkar. *Amar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah tugas pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk merealisasikan kebaikan dimuka bumi.⁶

Anjuran dalam melaksanakan *amar ma'ruf* dan meninggalkan *nahi munkar* di kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh bukanlah hal yang baru, jauh sebelum Aceh diberi keistimewaan untuk menjalankan Syariat Islam. Ketika Pemerintah Aceh membuat hukum berdasarkan Syariat Islam yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang pelaksanaan Syariat Islam pasal 5 tentang Pendidikan dan Dakwah/*amar ma'ruf nahi munkar*. Maka keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat Aceh adalah sebuah prasyarat terutama dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan Syiar Islam. Kemudian dalam rangka mewujudkan *amar ma'ruf nahi munkar* di Kota Banda Aceh telah melibatkan berbagai komponen atau instansi baik Lembaga-lembaga Pemerintah dan Dinas Syariat Islam, Polisi Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan dan fungsi keseluruhan dalam menegakan serta menjalankan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* seperti yang dianjurkan baginda Nabi Muhammad SAW.

Pemerintah Aceh sendiri telah banyak melakukan berbagai aksi dan tindakannya mengenai pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, melalui Polisi Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, namun malah membuat pro-kontra dikalangan masyarakat terhadap kelompok ini karena aksinya yang terkesan anarkis. Berbagai bentuk aksi yang dilakukan seperti pembubaran paksa masyarakat yang menyambut tahun baru, sweeping di berbagai warung pinggir jalan pada malam hari membuat kegaduhan, penggerebekan kantor-kantor tanpa ada koordinasi dan izin yang jelas dari pejabat setempat dan lain sebagainya.

⁶ Kemenag RI, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), hlm.16.

Penelitian ini dilakukan di gampong Keudah Kecamatan Kutaraja. gampong Keudah yang terdapat di pusat Kota Banda Aceh dan sangat berdekatan dengan masjid Raya Baiturrahman masjid kebanggaan masyarakat Aceh, selain itu juga berdekatan dengan Polresta Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di wilayah gampong Keudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam seperti yang termuat dalam surat kabar advokasi rakyat, misalnya keuchik gampong dan unsur keamanan melakukan Penggerebekan di hotel terminal Keudah bahwa tim lapangan menemukan penyewa kamar perempuan dan laki-laki yang non muhrim serta dalam aksi ini penggerebekan masyarakat menemukan empat bukti botol minuman keras jenis alkohol berbahaya, Polisi Syari'ah Atau Wilayatul Hisbah (WH) meringkus tujuh wanita yang melanggar Syariat Islam di Kota Banda Aceh serta mengamankan seorang laki-laki muda dan dua perempuan berdua di kamar hotel terminal Keudah, Polisi Syariat Islam/WH Kota Banda Aceh juga melakukan penggerebekan sepasang mahasiswa/i yang bukan muhrim yang berada di dalam kamar salah satu wisma kompleks terminal Keudah dan juga beberapa kasus maisir ataupun perjudian di gampong Keudah yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian sekitar untuk diproses secara hukum lebih lanjut. Kenakalan remaja yang bukan muhrim, bahkan pemuda pemudi yang bukan muhrimnya. Beberapa fakta di atas merupakan bentuk pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di gampong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan upaya-upaya pemberantasan kemaksiatan berupa sosialisasi-sosialisasi Qanun dan razia penertiban Syariat Islam.

Dinas Syariat Islam sebagai motor dalam menumbuhkan dan melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam hal ini sudah melakukan upaya dalam melaksanakan kebaikan-kebajikan dan mencegah dari pada perbuatan kemungkar. Namun, dalam hal ini masih terjadi kasus-kasus maksiat di gampong Keudah dan beberapa fakta yang terjadi yang termuat

dalam surat kabar tersebut. Perintah *amar ma'ruf nahi munkar* bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, tetapi dalam hal ini seluruh elemen masyarakat muslim terkhususkan masyarakat gampong Keudah harus berpartisipasi dalam melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana Aceh yang kita kenal sebagai salah satu daerah istimewa yang bersyariat Islam Islam yang begitu fenomenal, hal inilah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut sejauh mana upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencegah dan melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai mana Aceh dengan Provinsi istimewa yang bernuansa Syariat Islam.

Namun, jika melihat realita yang terjadi di gampong Keudah berlokasi bertepatan di depan Polresta Kota Banda Aceh, justeru banyak orang yang melihat suatu kemungkaran tetapi hanya mendiamkan saja, padahal ia tahu bahwa itu salah. banyak orang-orang yang berilmu mumpuni dalam hal pengetahuan agama, tetapi sukar mengajak kepada kebaikan, dengan alasannya takut dianggap menggurui. Kemudian pelaku kemungkaran itu sendiri bahkan sudah mengetahui, bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah perbuatan kemungkaran, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, maka hal itu dianggap wajar, padahal itu sudah jelas mengundang murka Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.⁷

Adapun jenis kemungkaran yang terjadi di gampong Keudah yang melanggar Syariat Islam dan upaya inilah yang dilakukan atas dasar upaya *amar ma'ruf* supaya tidak melanggar Qanun Aceh, sebagai berikut penjelasannya.

1. *Ikhtilat* Adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atas kerelaan kedua belah pihak baik kalah yang langsung atau tidak langsung.

⁷ Hasil Observasi penulis pada tanggal 10 Maret 2021.

2. *Khalwat* Adalah perbuatan berada ditempat tertutup atau bersembunyi antara 2 dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
3. *Maisir* Adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan / unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.⁸

Berdasarkan jenis kemungkaran di atas sangat jelas bahwa setiap perbuatan yang melanggar Syariat Islam atau perbuatan yang mengarah kepada perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar*, siapa yang saja yang melanggar maka akan dijatuhkan hukuman dan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan-aturan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Maka setiap kemaksiatan di dalam masyarakat harus segera dicegah agar mulai tidak tumbuh kemaksiatan itu. Jika tidak demikian, maka akan menjalar seperti hal nya penyakit yang dapat menyebabkan kehancuran, bahkan menimpa orang-orang yang tidak ikut bermaksiat.

Amar ma'ruf nahi munkar adalah adalah salah satu pilar agama Islam yang sangat penting. Tegaknya *amar ma'ruf nahi munkar* akan menjamin tegaknya Islam dan baiknya masyarakat. Sebaliknya, diabaikan *amar ma'ruf nahi munkar* akan menyebabkan maraknya kemungkaran. Pelaksanaan ajaran terhadap *amar ma'ruf nahi munkar* sering kali dilakukan dengan cara-cara yang justeru dalam perspektif agama tidak dibenarkan, bahkan dengan bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama, banyak orang yang melakukan *nahi munkar* tetapi tidak mengurangi kemungkaran justeru menambah kemungkaran.

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pasal 3, ayat 2.

Adapun kasus yang terjadi baru-baru ini terjadi seperti yang telah dimuatkan pada media sosial tim terpadu penegakan Syariat Islam (PT2SI) oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan unsur Forkopimda, dalam razia gabungan di kafe-kafe kawasan Kota Banda Aceh terjaring beberapa wanita yang melanggar aturan Syariat Islam kemudian diamankan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan pada aturan Syariat Islam yang di berlakukan di tanah *Seuramoe Mekkah*. Sehingga dari berbagai informasi kasus yang diketahui salah satunya yang tersebut di atas, maka hal ini menjadi bagian masalah yang ingin diteliti. Berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan pada gampong Keudah Banda Aceh masih ada terlihat remaja baik individu maupun kelompok masih ada yang melakukan pergaulan bebas seperti pasangan non muhrim bergandengan tangan serta masih ada kelompok-kelompok pemuda-pemuda dan remaja yang menghabiskan waktu dengan bermain judi online di beberapa tempat seperti terminal dan pesisiran sungai di kawasan gampong Keudah. Telah kita ketahui bersama Kota Banda Aceh merupakan Kota Islami dan menjunjung tinggi nilai Agama, pemerintah memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Berdasarkan informasi tersebut di atas menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan judul **Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada kasus maksiat di Gampong Keudah**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH pada kasus maksiat di gampong Keudah?
2. Bagaimana hambatan dan kendala pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH di gampong Keudah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan di Gampong Keudah

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH kota Banda Aceh pada kasus maksiat di gampong Keudah.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH di gampong Keudah?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai persyaratan untuk memenuhi gelar sarjana
2. Sebagai sumber ilmu bagi penulis dalam menambah khasanah keilmuan terutama dalam menghadapi persoalan serupa yang ada di masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan penelitian, perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

1. *Amar ma'ruf nahi munkar* جامعة الرانيري

Amar ma'ruf nahi munkar adalah dalam bahasa arab yang dimaksud sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat.⁹

2. *Pelaksanaan*

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo pengertian pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna

⁹ Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta:CV: Anda Utama, 1993), Cet,1, hlm. 117.

mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.¹⁰

3. Maksiat

Maksiat dalam Kamus besar Bahasa Indonesia perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT. Fathi Al-Duraini memberikan pengertian maksiat sebagai segala perbuatan yang sifatnya meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Hal tersebut menyangkut apakah perbuatan itu berkaitan dengan hak-hak Allah SWT ataupun berkaitan dengan pribadi seseorang.¹¹

4. Gampong Keudah

Gampong Keudah merupakan gampong yang salah satunya ada di Kota Banda Aceh dengan kecamatan Kutaraja dengan luas wilayah 20 Ha. Yang menjadi objek penelitian skripsi.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian mempunyai kedudukan yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan variabel yang menentukan dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi penulisan skripsi ini diantaranya terkait tentang *amar ma'ruf nahi munkar*.

Pertama skripsi oleh Netty Hidayati Implementasi *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan sosial (kajian surat Ali imran). Tahun 2018 bagian Ushuludin dan studi agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang implementasi tentang *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan sosial seperti yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an kajian surat Ali Imran serta membahas tentang kontribusi *amar ma'ruf nahi munkar* dalam

¹⁰ Bintoro Tjokroamidjojo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, (Publisher: Jakarta, 1988).

¹¹ *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 183.

problematika kehidupan sosial bermasyarakat.¹² Yang membedakan dalam penulisan skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk kemungkaran yang terjadi di gampong Keudah dan untuk mengetahui pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

Kedua Skripsi oleh Melly Safitri peran muhtasib mencegah pelanggaran jarimah di kota Banda Aceh (studi kasus di 5 gampong Syiah Kuala) Tahun 2020 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Skripsi ini membahas tentang muhtasib dalam mencegah pelanggaran Jarimah di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh serta membahas hambatan dan kendala yang dihadapi muhtasib dalam mencegah pelanggaran jarimah di kecamatan Syiah Kuala.¹³ Yang membedakan dalam penulisan skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk kemungkaran yang terjadi di gampong Keudah dan untuk mengetahui pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

Ketiga Skripsi oleh Najiullah pengaruh gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh front pembela Islam (FPI) cabang Kesemen terhadap persepsi masyarakat di kecamatan Kota Serang Kesemen tahun 2016. program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Agung Tirtayasa, membahas tentang persepsi masyarakat tentang gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* Front Pembela Islam (FPI) Cabang Kesemen, serta mengetahui seberapa besar pengaruh *amar ma'ruf nahi munkar* Front Pembela Islam (FPI) cabang kesemen terhadap persepsi masyarakat di Kecamatan Kota Serang 2016.¹⁴ Yang membedakan dalam penulisan skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk

¹² Netty Hidayati, *Implementasi Amar Ma'ruf nahi Munkar dalam kehidupan sosial Kajian surat Ali imran*, Skripsi. (Lampung, Universitas Raden Intan Lampung: 2018).

¹³ Melly Safitri, *Peran Muhtasib mencegah Pelanggaran Jarimah di Kota Banda Aceh Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala*, Skripsi. (Banda Aceh, Universitas Uin Ar-raniry:2020) Diakses pada tanggal 15 Maret 2021 dari situs: <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

¹⁴ Najiullah, *Gerakan Pengaruh Amar Ma'ruf nahi munkar oleh Front Pembela Islam (FPI) cabang kesemen terhadap persepsi masyarakat di kecamatan Serang 2016*, Skripsi. (Serang, Universitas Agung Tirtayasa: 2016).

kemungkaran yang terjadi di gampong Keudah dan untuk mengetahui pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

Keempat Skripsi Nurul Atiqoh konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam tafsir Al-misbah karya Quraish Shihab dalam Perspektif dakwah tahun 2011. Fakultas Dakwah, jurusan komunikasi penyiaran Islam, Institut Islam Negeri Walisongo Semarang. Membahas tentang konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam perspektif dakwah di dalam kajian tafsir Al-Misbah, serta memberikan mampu memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat utama tentang keislaman, sehingga diterapkan dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Yang membedakan dalam penulisan skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk kemungkaran yang terjadi di gampong Keudah dan untuk mengetahui pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

Kelima skripsi Nor Azean Binti Hasan Adali *amar ma'ruf nahi munkar* menurut perspektif Imam Al-Ghazali Tahun 2018. Skripsi thesis Uin Ar-raniry Banda Aceh membahas tentang lebih kepada menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* menurut perspektif Imam Al-Ghazali, serta lebih mengetahui konsep *amar ma'ruf nahi munkar* menurut perspektif Imam Al-Ghazali dalam konsep bimbingan konseling secara keislaman.¹⁶ Yang membedakan dalam penulisan skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk kemungkaran yang terjadi di gampong Keudah dan untuk mengetahui pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

Keenam Skripsi Difa Miranda Siregar pengaruh konsep *amar ma'ruf nahi munkar* Ibnu Taimiyah dalam sosial keagamaan (Studi kasus Kota Banda

¹⁵ Nurul Atiqah, *Konsep Amar Ma'ruf nahi Munkar dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dalam perspektif dakwah tahun 2011*, Skripsi. (Semarang, Institut Islam Negeri Walisongo: 2011).

¹⁶ Nor Azean Binti Hasan Adadi, *Amar Ma'ruf nahi munkar dalam perspektif imam Al- Ghazali Tahun 2018*, Skripsi Thesis (Banda Aceh, Uin Ar-raniry: 2018).

Aceh) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam perubahan sosial Keagamaan menurut Pandangan Ibnu Taimiyah, serta mengetahui apakah ada keterlibatan dalam pembuatan qanun qanun No.11 Tahun 2002 tentang konsep *amar ma'ruf nahi munkar* Ibnu Taimiyah dalam perubahan sosial keagamaan.¹⁷ Yang membedakan dalam penulisan skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk kemungkaran yang terjadi di gampong Keudah dan untuk mengetahui pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁸ Karena dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara atau interview, observasi dan dokumentasi.¹⁹

¹⁷ Difa Miranda Siregar, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perubahan sosial Keagamaan Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*, Skripsi (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh: 2020).

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke 2, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 121.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, digunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis tersebut akan lahir beberapa macam teknik yang digunakan, sehingga data yang dimaksudkan bisa diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

a) *Library Research* (Penelitian Pustaka)

Library Research (Penelitian Pustaka) yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, Al-Qur'an, Hadits, surat kabar, Undang-undang, artikel, KUHP, majalah, website dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini.

b) *Field Research* (penelitian lapangan).

Field Research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁰

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan Observasi, Interview (wawancara), Dokumentasi dan lain-lain.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel-artikel yang ada di perpustakaan, jurnal dan data-data dari internet. Kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapatkan hasil yang valid.

²⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 19.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Dalam melakukan observasi ini peneliti langsung terjun ke lapangan yang bertempat di Gampong Keudah.

b) Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden. Meskipun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, tapi wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data-data mengenai variabel-variabel yang berupa catatan, buku, koran, agenda dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu buat peneliti. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang tertulis (yang berbentuk tulisan), sumber data tertulis juga dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, ataupun dokumen pribadi dan foto.²²

4. Metode Analisis Data

Dalam rangka menganalisis data yang ada, baik data yang diperoleh dari kepustakaan maupun hasil dari penelitian lapangan, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu suatu metode yang membahas tentang masalah-masalah yang timbul pada masa sekarang ini untuk dianalisis pemecahannya

²¹ Sanafiah Faisal dan Mulydi Guntur, *Metode Penelitian dan Pendidikan*, ter. John W. Best, Research in Education, (Surabaya: 1982), hlm. 119.

²² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber yang terkait, yang bertujuan membuat proposal, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini maka dipergunakan sistematika pembahasan dalam empat bab yaitu masing-masing bab tersebut di bawah ini :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penjelasan Istilah, Tinjauan pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam, Landasan Hukum kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, Bentuk-bentuk kemungkaran dalam Islam, tanggung jawab pencegahan kemungkaran dalam Islam, amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Qanun No.11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar.

Bab ketiga merupakan gambaran gampong Keudah, Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada kasus maksiat di gampong Keudah dan Analisis.

Bab keempat merupakan bab Penutup. Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

²³ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 7.

BAB II

AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR

A. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Islam

Secara Istilah kata *amar ma'ruf nahi munkar* terdiri dari empat kosakata *amar ma'ruf* terdiri dari dua kosakata, yakni *amar* dan *ma'ruf*. *Amar* berasal dari kata *amara-ya'muru-amran* yang artinya menyuruh, memerintahkan, mengajak, membebani sesuatu untuk dilakukan; lawan kata *Naha-yanha-nahiyen*. *Ma'ruf* dari Akar kata *arafa-ya'rifu-ma'rufan*, *'alima-ya'lamu-'ilman* yang artinya diketahui, yang dikenal, terkenal, masyhur, kebajikan, sesuatu yang diketahui kebajikannya dengan akal maupun syara; lawan kata *munkar*.²⁴ Istilah *nahi Munkar* Juga terdiri dari dua kosakata, yakni *nahi* dan *munkar*. *Nahi* dari akar *naha-yanha-nahiyen* yang artinya melarang, mencegah, menghalangi, menghentikan; Lawan kata *amara- ya'muru-amran*. *Munkar* dari kata *nakara*. *Ankara-yunkiru-inkaran-munkaran* artinya yang tak dikenal, perkara keji, *munkar* tidak diterima, yang ditolak, yang dihukumi buruk oleh akal; lawan kata *ma'ruf*. *Amar ma'ruf* mengandung arti memerintahkan orang untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan melaksanakan Syariat-Nya. *Nahi munkar* mengandung arti mencegah kemusyrikan, mendustakan nabi *Shallallahu alaihi wassalam* dan mencegah dari apa yang di larang-Nya.²⁵

Amar ma'ruf yaitu memerintahkan manusia terutama yang menerima dan memeluk agama Islam sebagai jalan hidupnya untuk berbuat kebaikan, yakni perkara yang diridhoi oleh Allah SWT yang berupa ucapan, perbuatan, dan buah pikiran yang memberikan manfaat dan kepentingan terhadap manusia, baik

²⁴ Kemenag RI, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), hlm. 16.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

perorangan maupun masyarakat.²⁶ *Amar ma'ruf* sebenarnya suatu perintah Allah yang patut dilaksanakan setiap umat Islam agar dapat membentuk suatu masyarakat yang aman, sejahtera, bahagia dan selamat dari murka Allah.

Nahi munkar yaitu mencegah atau menghalangi setiap bentuk kemungkaran atau setiap perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, yang apabila dikerjakan dapat membawa kerugian dan bencana terhadap seluruh manusia dan masyarakat.²⁷ *Nahi Munkar* merupakan suatu peraturan Allah SWT yang patut ditegakkan di dalam masyarakat agar negara tidak terikat dengan berbagai gejala maksiat kezaliman penganiayaan dan sebagainya.

Kalangan para ahli Fiqih menyebut istilah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan nama *al-hisbah*. Definisi *al-hisbah* adalah memerintahkan kebaikan pada saat ada yang meninggalkannya dengan terang-terangan dan melarang kemungkaran ketika tampak ada yang melakukannya.²⁸

Menurut Salman Al-Audah *amar ma'ruf nahi munkar* adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepada-Nya (*amar ma'ruf*), segala sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Sedangkan *nahi munkar* adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara *syar'i* dan akal.²⁹

Ahmad Farid juga berpendapat bahwa *amar ma'ruf dan nahi munkar* adalah pilar utama dalam Agama Islam. Ia adalah perkara penting yang karenanya Allah mengutus semua nabi untuk menegakkannya.³⁰

Ibnu katsir *Al-ma'ruf* satu nama yang mencakup segala apa yang dikenal

²⁶ Rosyad, Shaleh, Manajemen Dakwah Muhammadiyah, (*Mengimplementasikan Prinsip Manajerial Dalam meraih Kesuksesan Dakwah*, (Yogyakarta PT Suara Muhammadiyah, 2005) cet. ke -2, hlm 48.

²⁷ *Ibid.* 49.

²⁸ Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

²⁹ Salman bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi munkar* (Terj) Ummu 'Udhma' Azmi (Solo Pustaka: Mantiq, 2003), hlm. 13.

³⁰ Ahmad Farid, *Al-Bahru Ar-Raiq Fiz Zuhdi war Raqaa'iq*, Diterjemah Oleh: Muhammad Suhadi, *Konsep Penyucian Jiwa Dalam Islam*, (Jakarta: Ummul Quran, 2014), hlm. 269.

berupa ketaatan kepada Allah, pendekatan diri kepadanya, pendekatan kepada sesama manusia, dan (melaksanakan) segala apa yang disunnahkan oleh Syariat berupa berbagai kebaikan dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya berupa segala macam kejelekan.³¹

Menurut Hasjmy *amar ma'ruf nahi munkar* adalah menyuruh berbuat kebajikan dan kasih sayang kepada golongan lemah dalam melaksanakan rencana-rencana perbaikan akhlak dan mencegah berbuat kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang merusak akhlak.³²

Ibnu Jauzi *al-maruf* adalah kebenarannya oleh setiap orang berakal, dan lawannya adalah kemungkaran. Ada yang mengatakan bahwa *al-ma'ruf* adalah ketaatan kepada Allah dan kemungkaran adalah berbuat maksiat kepadaNya.³³

Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul *amar ma'ruf nahi munkar*, ia menyebutkan ada tiga puluh delapan kata (*al-ma'ruf*) dan enam belas kata (*al-munkar*) di dalam Al-Qur'an. Mengutip dari mufradat ar-raghib dan lainnya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *al-ma'ruf* adalah nama setiap perbuatan yang dipandang baik menurut akal atau agama (*syara'*). Sedangkan *al-munkar* berarti setiap perbuatan yang oleh akal sehat dipandang buruk atau jelek, atau akal memandang itu baik akan tetapi agama (*Syariat*) memandangnya jelek.³⁴

Ibnu Taimiyyah juga mengemukakan bahwa ada yang berpendapat *al-ma'ruf* itu mencakup setiap perbuatan yang dikenal sebagai sebuah ketaatan atau pendekatan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan berbuat baik

³¹ Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000).

³² A. Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

³³ Lilik Nurhaliza, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif K.H Asy'ari di Indonesia*, Skripsi. (Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro: 2019).

³⁴ Ibnu Taimiyah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Perintah Pada Kebaikan Larangan Dari kemungkaran)*, Diterjemahkan oleh: Akhmad Hasan (Diterbitkan oleh: Departemen Urusan keagamaan, waqaf ,dan pengarahan Kerajaan Arab Saudi), hlm 3.

(ihsan) kepada manusia. sedangkan *al-munkar* adalah sebaliknya. Mengajak kepada yang *ma'ruf* dan melarang dari yang *munkar* termasuk ke dalam *fardhu kifayah*. Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: kewajiban ini adalah kewajiban atas keseluruhan umat, dan ini yang oleh para ulama disebut *fardhu kifayah*. Apabila segolongan dari umat melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Seluruh umat dikenai kewajiban itu, bila segolongan umat telah ada yang melaksanakannya, maka tertunaikan kewajiban itu dari yang lain.³⁵

Orang yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* haruslah mempunyai ilmu tentang apa yang diperintahkan dan dilarang bersikap lembut pada apa yang diperintahkan dan dilarang, juga santun pada apa yang diperintahkan dan santun pada apa yang dilarang. Karena, harus memiliki ilmu sebelum memerintah, bersikap lembut ketika memerintah, dan harus bersikap santun ketika memerintah. Jika seseorang tidak memiliki ilmu maka ia tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak ia kuasai ilmunya. Jika ia memiliki ilmu tapi tidak bersifat lembut maka ia seperti halnya dokter yang tidak bersikap lembut, ia bersikap kasar terhadap pasien, sehingga si pasien tidak mau menerima nasihatnya atau seperti pendidik yang menasehati anaknya dengan kasar dan yang tersebut tidak mudah diterima oleh si anak.

Jadi *amar ma'ruf nahi munkar* adalah upaya menegakan agama dan kemaslahatan ditengah-tengah umat. Orang yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* harus mengerti betul terhadap masalah yang akan ia tindak, agar tidak salah dan keliru dalam bertindak.

Adapun untuk mengetahui masyarakat dalam menyikapi *amar ma'ruf nahi munkar* ada tiga konsep yang digambarkan oleh Muhammad Jamaluddin, yaitu :

1. Memerintahkan yang *ma'ruf* dan melarang yang *munkar* atau dinamakan karakter orang yang mukmin.

³⁵ *Ibid*, hlm. 4.

2. Memerintahkan yang *munkar* dan melarang yang *ma'ruf*, atau dinamakan karakter bagi orang munafik.
3. Memerintahkan sebagian yang *ma'ruf* dan *munkar*, dan melarang sebagian yang *ma'ruf* dan *munkar*. Ini adalah karakter manusia yang suka berbuat dosa dan maksiat.³⁶

Dengan melihat tiga karakter di atas maka sudah sangat jelas tugas beramar *ma'ruf* nahi *munkar* bukanlah hanya tugas pokok seorang para pelaksana Syariat Islam atau mubaligh namun merupakan kewajiban seluruh umat muslim. Dan ini merupakan suatu kewajiban yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kepada seluruh kaum muslim sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Siapa pun jika melihat kemungkaran, maka ia harus mengubah dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

B. Landasan Hukum Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar ma'ruf nahi munkar harus senantiasa ditegakkan dan dilaksanakan. Para ahli fiqih dan mujtahid telah bersepakat tentang hukum wajibnya beramar *ma'ruf nahi munkar* berpijak pada sumber ayat Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Allah menyeru untuk perintah berbuat baik dan mencegah kemungkaran, hal ini merupakan kewajiban umat muslim melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-qur'an mengajak agar melakukan hal kebaikan dan menjauhi keburukan, hal ini merupakan kewajiban sebagian umat muslim yang termuat di dalam Al-Qur'an surat Ali-imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (ال عمران: ١١٠)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,

³⁶ Muhammad Jamaludin Qosimi, *Raudlatul Mu'minin* terjemah Abu Ridho, (Semarang: Assyifa, 1993), hlm. 373.

menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar* dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Qs. Ali- Imran [3]: 110)”

Di dalam ayat tersebut di atas terkandung dua perintah, yakni mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan yang *ma'ruf* sekaligus melarang yang *munkar*. Hal itu mengisyaratkan perlu adanya kelompok dalam masyarakat Islam yang berbagi tugas. Kelompok pertama mengajak kepada kebaikan dan kelompok kedua, memerintahkan melakukan pada yang *ma'ruf* sekaligus melarang yang *munkar*. *Amar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah tugas-tugas pihak yang memiliki kekuatan dan kemampuan dalam merealisasikan kebaikan dimuka bumi.³⁷

Setiap manusia dimuka bumi ini wajib melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan juga harus disuruh kepada yang *ma'ruf* mencegah dari yang *munkar*. Bahkan sekalipun ia sendirian masih melakukannya terhadap dirinya sendiri. Menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah merupakan tanggung jawab semua muslim untuk menjamin keadilan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan Negara. Adanya kesadaran *amar ma'ruf nahi munkar* adalah pertanda bahwa ia adalah orang beriman, begitu sebaliknya, jika adanya kesadaran *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan ciri orang munafik.³⁸

Dalam berbagai ayat Al-Qur'an lainnya Allah SWT telah menggambarkan kaum mukminin sebagai kelompok melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Ia juga mengatakan hal itu dengan pelaksanaan shalat dan zakat. Ketahuilah bahwa Hukum *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *Fardhu Kifayah*, apabila telah sebagian umat melaksanakannya, maka gugurlah atas ancaman dosa sebagiannya. Namun, pahalanya hanya diperuntukkan kepada mereka yang

³⁷ Terjemahan Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 30.

³⁸ Nor Azean Binti Hasan Adali, *Amar ma'ruf nahi munkar menurut perspektif imam Al-Ghazali* (Skripsi Uin Ar-raniry 2018), hlm.1.

menjalannya saja. Dan apabila tidak ada seorang pun yang menjalankannya maka seluruh umat menanggung dosa, terutama mereka yang memiliki kemampuan melaksanakannya. Dan wajib atas diri kalian sendiri apabila mengetahui dan menyaksikan seseorang meninggalkan *amar ma'ruf*, akan tetapi mengerjakan *munkar* maka wajib memberi pelajaran dimana yang *ma'ruf munkar*. Apabila tidak didengarnya, kewajiban kita dengan menasehatinya atau menakutinya, apabila belum tuntas, maka atas dirimu memaksanya dengan suatu tindakan seperti memukulnya.³⁹

Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' ulum ad-Din* mengatakan, dalam ayat di atas menjelaskan mengenai hukum wajib *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut. Sebab, firman Allah SWT. "Dan hendaklah merupakan perintah. Sementara makna lahiriyah (*Harfiah*) dari sebuah kalimat perintah dalam bahasa arab menunjukan makna wajib. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengatakan, Allah SWT dalam ayat tersebut memerintahkan sekelompok orang yang beriman mengatakan tugas mengajak kepada kebaikan, yaitu *amar ma'ruf nahi Munkar*. Allah menganggap sekelompok ini sebagai orang-orang yang beruntung agar mereka memiliki keinginan untuk untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ayat ini menunjukan keinginan kuat Syariat Islam agar umat Islam mau mengerjakannya.⁴⁰

Dalam masyarakat muslim *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan hak dan kewajiban bagi mereka, karena merupakan salah satu prinsip politik dan sosial. Al-Quran dan Hadist Nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintahkan orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan meminta penjelasan hal-hal yang tidak menjadi bagi rakyat.

³⁹ Allamah Sayyid Abdullah Haddad, *Thariqah Menuju Kebahagiaan*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 200.

⁴⁰ Ahmad Durrah, *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Aqidah I*, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2010), hlm. 103.

karena menjadi tolak ukur kebaikan dan kemungkaran adalah Syariat.⁴¹

Manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan ditempatkan di atas muka bumi ini dengan diberikan akal pikiran yaitu sesuatu yang paling bernilai di dalam diri manusia. Dalam surat Ali Imran ayat 104 dan 110 dijelaskan bahwa perintah *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan perintah kepada manusia. Namun pelaksanaannya dalam kajian ini lebih cenderung kepada penjelasan makna yang mendekati tentang *amar ma'ruf nahi munkar*, efektivitasnya dalam masyarakat, siapakah yang patut melaksanakan perintah ini.⁴²

Dalam penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak bisa dilakukan dengan cara sewenang-wenang dan asal-asalan karena Islam adalah agama *Rahmatan lil 'Alamin* melalui Nabi Muhammad SAW telah meletakkan rumus untuk mengaplikasikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَافُ إِيمَانٍ (راه مسلم)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya.⁴³ Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. (H.R. Muslim).

Hadits di atas membawah pesan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *Fardhu kifayah* namun jika di dalam satu golongan tidak ada yang melaksanakan maka seluruhnya akan sama-sama berdosa. Karena itu,

⁴¹ Kusnadi, *Makna Amar ma'ruf nahi munkar menurut Muhammad Asad dalam Kitab Message of The Quran*, Jurnal Wardah, Vol. 18, No.2, 2017, 114.

⁴² Amirul Hadi Bin Khairuddin, *Amar Ma'ruf nahi munkar Menurut Sayyid Quthb Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2013), hlm. 3

⁴³ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Vol. 1 (Beirut: Dar Ihya al-Turath al Arabi), hlm. 69.

menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan perdamaian, kesejahteraan umat serta Negara. Adanya kesadaran melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai pertanda bahwa dalam diri seseorang mempunyai iman yang kuat dan sebaliknya, jika tidak ada kesadaran dalam melaksanakannya, maka ia termasuk ciri-ciri orang munafik.

Dari Hadist tersebut juga terlihat jelas bahwa umat yang menang bukanlah umat yang mengalahkan umat lain dengan cara kekerasan, melainkan umat yang melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* menjaga kelestarian hidup dan kemaslahatan manusia. Mereka yang tidak mampu melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah mereka umat yang kalah.⁴⁴ Allah menjanjikan kepada orang-orang yang berjuang untuk menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar* adalah kemuliaan, pertolongan, kekuatan, rahmat dan kemuliaan lainnya.⁴⁵

Hadits di atas juga mengandung perintah yang wajib dilaksanakan, di samping bahwa menjelaskan bahwa keberuntungan hanya akan dapat dicapai melalui pelaksanaan tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh perawi hadits, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dapat pula disimpulkan bahwa perintah tersebut merupakan *Fardhu Kifayah* dan bukan *fardhu ain*, dan jika karena nya telah ada (secara cukup) segolongan umat yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut dianggap gugur berkaitan dengan orang-orang selain mereka. Sebab disinilah Allah tidak menyatakan, hendaklah diantara kalian semuanya menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebajikan tetapi hendaklah ada diantara kalian oleh sebab itu, jika telah ada satu orang saja atau sekelompok yang melaksanakannya (secara cukup), maka gugurlah kewajiban tersebut berkaitan dengan orang-orang selain mereka. Walaupun yang memperoleh

⁴⁴ Zakiyatul Fakhroh, *Amar ma'ruf nahi munkar: Analisis Semiotik dalam film serigala terakhir*, *Jurnal Komunika*, Vol.5, No.1, (2018) hlm. 26.

⁴⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin, *Tanya Jawab Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2002) hlm. 149.

keberuntungan hanya mereka yang melaksanakan perintah itu maka dosanya akan ditanggung oleh semua yang memiliki kemampuan.⁴⁶

Pada sabda Rasulullah SAW di atas memerintahkan orang yang beriman untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan yang luas dan lurus serta mengajak orang lain dalam menempuh kebajikan dan *ma'ruf*. Hadits di atas juga menunjukkan tingkatan dalam beramar ma'ruf nahi munkar dengan tiga tingkatan yaitu:

1. Dengan cara menggunakan tangan, cara *amar ma'ruf nahi munkar* dengan tangan ini misalnya seorang Pemimpin di suatu Daerah yang beramar ma'ruf nahi munkar terhadap rakyatnya, hal ini diperbolehkan, karena Pemimpin mempunyai kedudukan sebagai Pemimpin Daerah yang lebih memiliki otoritas tinggi dalam menjalankan hukum. Dengan tangan ini maksudnya adalah menggunakan hukum sebagai sarananya. Mungkin jika rakyat melakukan kemungkaran, maka Pemimpin bisa saja memberi hukuman tetapi dengan hukuman yang sudah barang tentu hukuman yang mendidik bukan untuk menyakiti demi kemaslahatan bersama.
2. Dengan melalui lisan, cara ini bisa dilakukan dengan nasehat dan mungkin sindiran yang tidak menyakiti. Misalnya jika kita melihat kemungkaran, tetapi kita tidak mempunyai kekuasaan, maka kita bisa dengan cara menasehatinya dan mengingatkannya. Namun, jangan sampai orang yang menasehati/mengingatkan adalah termasuk ahli munkar juga.
3. Dengan hati. Jika dengan tangan dan lisan tidak bisa, maka, yaitu dengan hati, artinya ketika cara berdakwah *amar ma'ruf* dengan

⁴⁶ Nurul Atiqoh, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dalam Perspektif Dakwah*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), hlm. 69.

tangan dan lisan sudah gagal, maka lakukan dengan pendekatan. Dari hati ke hati dan mendoakan agar yang berbuat kemungkaran itu dibukakan pintu hidayah oleh Allah SWT. Inilah yang disebut *ber-amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara melalui hati.⁴⁷

Dalam fiqih Islam dijelaskan bahwa terdapat tiga tahapan landasan dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Ketiga tahapan tersebut mempunyai tingkat yang berbeda. Apabila dengan kita melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* pada tahap yang pertama sudah bisa dijalankan maka kita tidak perlu melakukan untuk tahap yang selanjutnya. Adapun ketiga tahapan tersebut adalah:

1. Tahapan Pertama

Tahapan pertama ini merupakan tahapan yang paling dasar dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam tahap ini kita yang harus kita lakukan adalah dengan menunjukkan sikap tidak suka dengan perbuatan munkar, dengan cara ketika menjumpai pelaku perbuatan munkar kita bisa bermuka masam, membuang muka, membelakangi, meninggalkan sosialisasi dengannya, mengernyitkan kedua mata dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar si pelaku perbuatan *munkar* tersebut sadar bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan salah dan tidak diridhoi oleh Allah SWT, sehingga ia dapat kembali melakukan perbuatan yang *ma'ruf*.

2. Tahapan Kedua

Apabila usaha dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* di tahap pertama tidak membuahkan hasil, maka kita bisa melakukan ke tahap berikutnya. Tahap kedua ini yaitu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan perbuatan. Dalam hal ini kita berupaya untuk memberikan nasihat kepadanya, agar pelaku perbuatan *munkar* sadar dan melakukan perbuatan yang *ma'ruf*,

⁴⁷ Wa Ode Nur Fitri Fail dkk, *Kedudukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam ajaran Agama Islam*, (Makassar: STAI Darud Dakwah Wal-Irsyad, 2020).

serta mengajaknya untuk meninggalkan perbuatan Kemungkaran. Nasihat yang kita sampaikan hendaklah menggunakan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak menyakiti untuk pelaku perbuatan munkar tersebut, sebab jika itu terjadi maka *amar ma'ruf nahi munkar* yang kita lakukan tidak akan membuahkan hasil serta tujuan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dapat tercapai.

3. Tahapan Ketiga

Tahapan *amar ma'ruf nahi munkar* yang ketiga adalah melakukan dengan tindakan dan paksaan. Maksudnya, kita harus melakukan tekanan agar perbuatan munkar yang dilakukan bisa dihentikan. Bersamaan dengan itu, kita harus memberikan tekanan-tekanan dari yang paling ringan hingga yang paling besar. Meskipun dalam tahap ini kita boleh melakukan dengan pukulan, tetapi kita tidak diperbolehkan memukul hingga menimbulkan keluarnya darah dari pelaku perbuatan *munkar* tersebut.⁴⁸

Adapun landasan contoh sarana *amar ma'ruf nahi munkar* Menurut Salman Al-audah yaitu sebagai berikut:

1. Dengan perkataan (ucapan). Perkataan tersebut bisa berupa ceramah, pengajaran, khutbah, nasihat setelah shalat, atau yang semisal dengannya. Namun, perlu diperhatikan *Uslub* perkataannya dimana harus sesuai. Misalnya dengan memperhatikan agar perkataan tersebut tidak menjadi pukulan langsung kepada pelaku kemungkaran tanpa adanya pendahuluan.
2. Dengan buku-buku, buletin, dan surat kabar. Misalnya menulis tentang *nahi munkar* terhadap suatu kemungkaran, atau dengan ikut membagikan atau menyalurkan buku-buku semisal dengannya.
3. Dengan mengirim surat pribadi, atau menggunakan telepon. Misalnya dengan surat pribadi ia tulis dengan gaya bahasa yang lembut dan santun sehingga menyentuh perasaan penerimanya, ini merupakan pembicaraan

⁴⁸ Ibnu Mas'ud, *The Miracle Of Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm 60-62.

langsung dan tenang, memberikan orang tersebut kesempatan untuk berpikir dan intropeksi diri. Dan apabila menggunakan telepon, bisa dengan secara langsung menghubungi si pelaku kemungkaran lalu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* kepadanya, dan bisa juga menghubungi orang yang mampu untuk mengubah kemungkaran tersebut seperti ulama, tokoh atau pemimpin.

4. Memutuskan hubungan terhadap pelaku kemungkaran. Misalnya, dengan memutuskan hubungan dengan tempat atau lembaga yang didalamnya terdapat kemungkaran.
5. Mengungkap secara terang-terangan. Apabila memang dibutuhkan dan kondisi menghendaki untuk mengungkap kemungkaran dan pelakunya secara terang-terangan maka dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* mengungkap secara terang-terangan nama Ibnu Jamil dan kemungkarannya.

Sesungguhnya penataan *amar ma'ruf nahi munkar* dan dakwah kepada kebaikan termasuk kewajiban zaman begitu juga mengarahkan berbagai potensi kaum muslimin di jalan jihad, termasuk kewajiban zaman. Dua hal itu tidak akan terwujudkan kecuali jika nilai-nilai itu tidak menjadi akhlak bagi jiwa, tetap terdapat jarak yang jauh antara jiwa dan kesuciannya.⁴⁹

Disisi lain, kebutuhan masyarakat dewasa ini menyangkut informasi yang benar di tengah arus informasi, bahkan perang informasi yang demikian pesat dengan sajian nilai-nilai baru yang seringkali membingungkan. Semua itu menuntut adanya kelompok khusus yang menangani dakwah dan membendung informasi yang menyesatkan.⁵⁰ Dalam kaitannya masyarakat Muslim *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan hak dan kewajiban bagi mereka, salah satu prinsip politik dan sosial Al-Qur'an dan Hadits nabi yang telah menjelaskan hal

⁴⁹ Sa'id Hawwa, *Tazkiyatun Nafs: Penyucian Jiwa*, terj. Abdul Amin (Jakarta Selatan: : Darussalam, 2016), hlm. 65.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah, pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 210.

itu untuk memerintahkan orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan meminta penjelasan hal-hal yang tidak menjadi baik bagi rakyat. Karena menjadi tolak ukur kebaikan dan kemungkaran adalah Syariat.⁵¹

C. Bentuk- Bentuk Kemungkaran dalam Islam

Kemungkaran adalah segala bentuk kemaksiatan terhadap Allah SWT baik berupa meninggalkan suatu kewajiban Syariat atau melakukan segala apa yang dilarang oleh Syariat. Adapun bentuk kemungkaran terbagi atas dua bagian yaitu kemungkaran secara zhahir (yang terlihat atau terdengar) dan kemungkaran batin(hati). Kemungkaran secara zhahir yaitu seperti zina, minum khamar (minuman keras), riba, ghibah, mengadu domba, dusta, bersumpah dengan selain Allah dan sifat-sifat-Nya, mengandalkan diri kepada selain Allah yang Maha pemberi rezeki, mengganggu manusia, menolong orang zalim, meninggalkan shalat, puasa, haji dan hal-hal lain yang sudah diketahui secara umum dikalangan perseorangan umat, baik peringatan itu bermanfaat atau tidak.⁵² Adapun bentuk dari kemungkaran batin (hati) seperti ujub dengan berbangga diri, meninggalkan ikhlas, dengki, berprasangka buruk kepada Allah, serta mengecilkan sesuatu yang besar dalam pandangan Allah.

Pengertian Maksiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT.⁵³ Dalam bahasa Arab kata, makna dasar kata *ma'shiyat* adalah durhaka.⁵⁴ Di dalam ajaran Islam, kata ini dipakai untuk menyebut perbuatan durhaka atau dosa seseorang yang tidak

⁵¹ Kusnadi, *Makna Amar ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab the Message of The Qur'an*, Jurnal Wardah, Vol. 18, No. 2, 201, hlm.114.

⁵² Ibnu Taimiyyah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Perintah kepada kebaikan larangan dari kemungkaran)*, Terj. Mestika Zed, (Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Pengarahan Kerajaan Arab Saudi), hlm. 3.

⁵³ KBBI Edisi ke-3, *Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka*, 1988, hlm. 305..

⁵⁴ Kamus Bahasa Arab-Indonesia. (Jakarta:1998).

mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebaliknya, ia justeru mengerjakannya larangan-Nya.

Fathi Al-Duraini, seorang ahli Ushul Fiqh, memberikan pengertian maksiat sebagai segala perbuatan yang sifatnya meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Hal tersebut apakah menyangkut perbuatan apakah perbuatan itu menyangkut dengan hak-hak Allah SWT ataupun berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.⁵⁵

Ada sebuah perumpamaan menggambarkan pengaruh maksiat terhadap iman, yaitu bahwa iman itu seperti pohon besar yang rindang. Maka akar-akarnya adalah *tashdiq* (Kepercayaan) dan dengan akar itulah ia hidup, sedangkan cabang-cabangnya adalah amal perbuatan. Dengan cabang itulah kelestarian dan hidupnya terjamin. Semakin bertambah cabangnya maka semakin bertambah dan sempurna pohon itu, dan jika berkurang maka buruklah pohon itu.⁵⁶

Qanun Aceh sebagai nama Peraturan Daerah di Aceh ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001.

1. Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam (lembaran daerah Provinsi Aceh Tahun 2003 No. 3 Seri E, tambahan lembaran daerah Provinsi Aceh No.5)

2. Qanun Nomor. 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya (lembaran daerah Provinsi Aceh tahun 2003 No. 35 seri D, tambahan lembaran daerah provinsi Aceh No. 28)

3. Qanun Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian). (lembaran daerah Provinsi Aceh tahun 2003 No. Seri D, tambahan lembaran daerah

⁵⁵ *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 2002, hlm. 133.

⁵⁶ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesiatera, 2001), hlm. 6.

Provinsi Aceh No. 29).

4. Qanun nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum). (lembaran daerah Provinsi Aceh Tahun 2003 No. 27 seri D, tambahan lembaran daerah Provinsi No. 30). Qanun tentang Hukum Jinayat sebagaimana tersebut di atas: Qanun Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003 telah dicabut dan disempurnakan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai UUPA Nomor 11 Tahun 2006.

Di Provinsi Aceh sebagaimana kita ketahui merupakan daerah bersyariat Islam dengan sebutan Aceh sebutan Seuramoe Mekkah, maka siapa saja yang melakukan perbuatan maksiat maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat, Walaupun perintah *amar ma'ruf nahi munkar* tidak disebutkan secara langsung di dalam Qanun Jinayat, yang mengatur terhadap pelaku pelanggaran Syariat dan Pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah salah satu bentuk upaya dan usaha agar Qanun tersebut tidak dilanggar sebagai bentuk kemungkaran, sebagai berikut penjelasan Qanun Aceh Tahun No 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat:

1. Khamar (minum minuman keras)

Khamar adalah minuman yang memabukan dan/ atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

2. Maisir (perjudian)

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

3. Khalwat (mesum)

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

4. Ikhtilat (bermesraan)

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun terbuka.

5. Zina

Zina adalah persetubuhan antara laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

6. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila / cabul tanpa kerelaan korban.

7. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah hubungan seksual tanpa kerelaan dengan unsur pemerkosaan, ancaman terhadap korban.

8. Qadzaf (menuduh orang melakukan zina)

Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

9. Liwat (homoseksual)

Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

10. Musahaqah (lesbian)

Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.⁵⁷

Di Provinsi Aceh sebagaimana kita ketahui merupakan daerah bersyariat Islam dengan sebutan Aceh sebutan Seuramoe Mekkah, maka siapa saja yang

⁵⁷ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat, Pasal 3, ayat 2.

melakukan perbuatan maksiat/ kemungkaran maka akan diberikan Sanksi yang tegas berdasarkan Hukum dimana Aceh sebagai Syariat Islam dan berdasarkan pada Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar, di Aceh yang merupakan Kota nuansa Islami dengan kekhususan hukumnya tersendiri atas kewenangan sebagai daerah istimewa. Sebagaimana kita ketahui kemungkaran tidak hanya beberapa poin-point di atas tetapi ada lagi kemungkaran yang tidak tampak dan yang tampak lainnya.

D. Tanggung Jawab Pencegahan Kemungkaran dalam Islam

Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan warga masyarakatnya hidup adil, makmur, sejahtera dan religius(mengamalkan ajaran agama dengan baik), para pemimpin dan rakyatnya mentaati hukum, baik hukum agama maupun hukum negara, maka aktivitas *nahi munkar* dengan menggunakan cara strutur allah yang dianggap lebih baik digunakan, dengan cara inilah yang lebih memanfaatkan kekuasaan, birokrasi dan kekuatan politik sebagai sarana untuk menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Untuk itu para politikus dalam lembaga legislatif yang berjuang dengan sungguh-sungguh membuat regulasi atau peraturan Perundang-undangan yang menjamin kehidupan bangsa yang lebih Islami. Para pejabat pemerintah dan para birokrat dalam lembaga eksekutif harus menjalankan roda pemerintahan berdasarkan produk Undang-undang yang Islami tersebut, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang yang dimaksudkan maka lembaga yudikatif diberi wewenang untuk memprosesnya dan memutuskan serta menetapkan sanksi hukum kepada orang-orang yang terbukti melanggar hukum.⁵⁸

Salah satu kewajiban umat Islam terhadap orang lain adalah *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu menyuruh dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu kutub

⁵⁸ Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 347-348.

terbesar dalam beragama. Dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim untuk menegakannya. *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki keutamaan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam, sehingga barangsiapa yang melakukan dan menegakannya, maka ia akan memperoleh kebahagiaan dan sebaliknya orang yang tidak peduli terhadap saudaranya sesama muslim. Bahkan justru mengajak melakukan kemungkaran dan bahkan sampai merintangi mereka yang akan berbuat kebaikan, maka ia tergolong sebagai orang munafik.⁵⁹

Di dalam Islam kewajiban beramar *ma'ruf nahi munkar* Hukumnya wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. terutama bagi para *Ulil Amri* yang menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Ulil Amri* adalah pemimpin yang memerintah dan melarang kepada manusia. Termasuk disini yang mempunyai otoritas kekuasaan, kemampuan serta orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Setiap mereka itu berkewajiban menyuruh dan melarang atas dasar yang diperintahkan Allah dan dilarang oleh Allah. Dalam rangka mentaati Allah, maka semua bawahan mereka harus mentaatinya dan bukan mendurhakainya. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah tugas penting yang dilakukan oleh negara Islam setelah Allah menjadikan mereka di bumi dan menolong mereka atas musuh-musuhnya, bahkan mereka tidak berhak mendapatkan pertolongan Allah kecuali dengan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁶⁰

Dalam tatanan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh lembaga yang menjalankan tugas dan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat aceh yang melanggar Qanun Nomor 5 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Setelah penyatuan Wilayahul Hisbah dengan Satpol PP ke dalam satu kesatuan, Qanun mendefinisikan satuan Polisi

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 238.

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, ter. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1990), cet, ke-2. H. 54.

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai perangkat Pemerintah Aceh bidang pelaksanaan penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.⁶¹ Beramar *ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban bagi setiap muslim dimulai dari tingkat individu, gampong, Pemerintah, terkhususkan di Aceh lembaga yang menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di bawah naungan Dinas Syariat Islam sebagai motor penegakan Syariat Islam di Aceh secara *Kaffah*.

Ibn Taimiyyah menerangkan bahwa prinsip *al-amr bi al ma'ruf wal al-nahy an al-munkar* dapat diterapkan melalui dua cara, pertamanya ialah penerapan yang dilakukan oleh semua individu baik dalam urusan agama, akhlak maupun politik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan kondisi yang tidak mungkin diperincikan. Kedua adalah penerapan secara khusus dengan memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai khusus dalam sebuah Negara.⁶²

E. Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar.

Pelaksanaan Syariat Islam yang diberikan untuk Aceh merupakan otonomi khusus yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh. Kelahiran Undang-undang ini dilatarbelakangi Konflik Aceh yang berupa gerakan separatis dilakukan Gerakan Aceh Merdeka pada Tahun 1976 dan Gerakan Reformasi yang dilakukan Mahasiswa menurut perubahan disegala aspek, terutama pola hubungan Pusat dan Daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah

⁶¹ Qanun Aceh No.5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 202.

⁶² Muhammad Mubarak, *al-Daulah wa Nidham al-Hisbah 'Inda Ibn Taimiyah*, (Solo: Dar-al Fikri, 1967), hlm 71-72.

menjadi desentralisasi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ketentuan Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sekarang lebih dikenal dengan UUPA, yang mengatur dan memberikan Wewenang dan kewajiban yang lebih menekan pada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah termasuk dalam hal ini pelaksanaan Syariat Islam.

Setelah keluar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang perubahan Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 di atas tidak berlaku lagi. Undang-undang ini menegaskan keniscayaan lahirnya Perundang-undangan lain yang mengatur Syariat Islam dalam tataran operasional di Aceh yang disebut dengan Qanun. Qanun lahir melalui proses legislasi di DPRA selayaknya peraturan Daerah yang lain. Qanun inilah yang kemudian menjadi Hukum Materil dan Hukum Formil Syariat Islam di Aceh, pada umumnya Qanun berisi formalisasi Hukum Fiqh Islam yang memang sudah lama. Tidak semua ketentuan yang ada dalam fiqh Islam dapat menjadi Qanun Syariat Islam di Aceh, pemilihannya disesuaikan dengan kepentingan Aceh dan Hukum Nasional Indonesia. demikian juga beberapa Hukum yang ada dalam Fiqh Islam yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh.

Selain dalam bentuk Qanun ada juga Peraturan Gubernur, keputusan

Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam. semua Qanun tentang Syariat Islam lahir dalam awal-awal pendeklarasiannya. Sementara pada Pemerintahan periode 2004-2009 hampir tidak ada perbincangan Qanun baru kecuali Qanun Jinayat yang kemudian tidak jadi diberlakukan. Sementara Pemerintahan Provinsi Aceh Tahun 2009 sampai sekarang belum ada perbincangan mengenai Qanun-qanun baru yang terkait dengan penerapan Syariat Islam di Aceh.

Atas dasar pengertian Syariat tersebut maka dikeluarkan peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam pada tanggal 25 Juli 2000. Dengan ketentuan Syariat Islam yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Aqidah

Setiap Muslim wajib mengokohkan dan mengisi aqidah Islamiyah berdasarkan Ahlussunnah waljamaah dalam jiwa dan perilaku pribadinya keluarga dan masyarakat.

2. Ibadah

Setiap Muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

3. Muamalah

Pemerintah Daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah didalam kehidupan masyarakat menurut ketentuan Syariat Islam.

4. Akhlak

Pemerintah Daerah dan Institusi masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntunan Syariat Islam, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

5. Pendidikan Dakwah Islamiah

Pemerintah Daerah perlu membangun dan memajukan lembaga

pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

6. Baitul Mal

Pemerintah Daerah berkewajiban menerbitkan, mengumpulkan, mengelola, mengurus dan menggunakan kekayaan Baitul Mal untuk kepentingan umat, pembangunan dan pengembangan agama Islam.

7. Kemasyarakatan

Pemerintah Daerah dan Institusi masyarakat berusaha mewujudkan, suasana ukhuwah islamiyah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

8. Syiar Islam

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan Syiar Islam seperti peringatan hari-hari besar Islam dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan Syiar Islam.

9. Pembelaan Islam

Pemerintah Daerah, MPU dan Institusi masyarakat lainnya perlu mengoptimalkan umat di daerah untuk memelihara keagungan dan kesucian agama Islam.

10. Qadha

Pemerintah Daerah bersama MPU perlu merumuskan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pokok-pokok dan cara penyelenggaraan qadha, jinayat, munakahat dan mawaris sejalan dengan Syariat islam.⁶³

Yang perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Aceh. Adapun landasan hukum dibentuknya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam adalah :

⁶³ Nabhani, *Pelaksanaan Syariat Islam*. hlm. 5.

1. Al-Quran
2. Hadits
3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 23) yang telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75).

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 2000 Nomor 30).

Didalam Pasal 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Pengaturan pelaksanaan Syariat Islam bidang Ibadah, Aqidah, dan Syiar Islam bertujuan untuk:

- A. Membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;
- B. Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Ibadah Serta penyediaan fasilitasnya;
- C. Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang islami.

Dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dan/atau perbuatan yang bersifat kufur, syirik, khurafat, atheisme dan gejala-gejala lainnya yang menjurus ke arah itu, yang bertentangan dengan aqidah Islamiah.

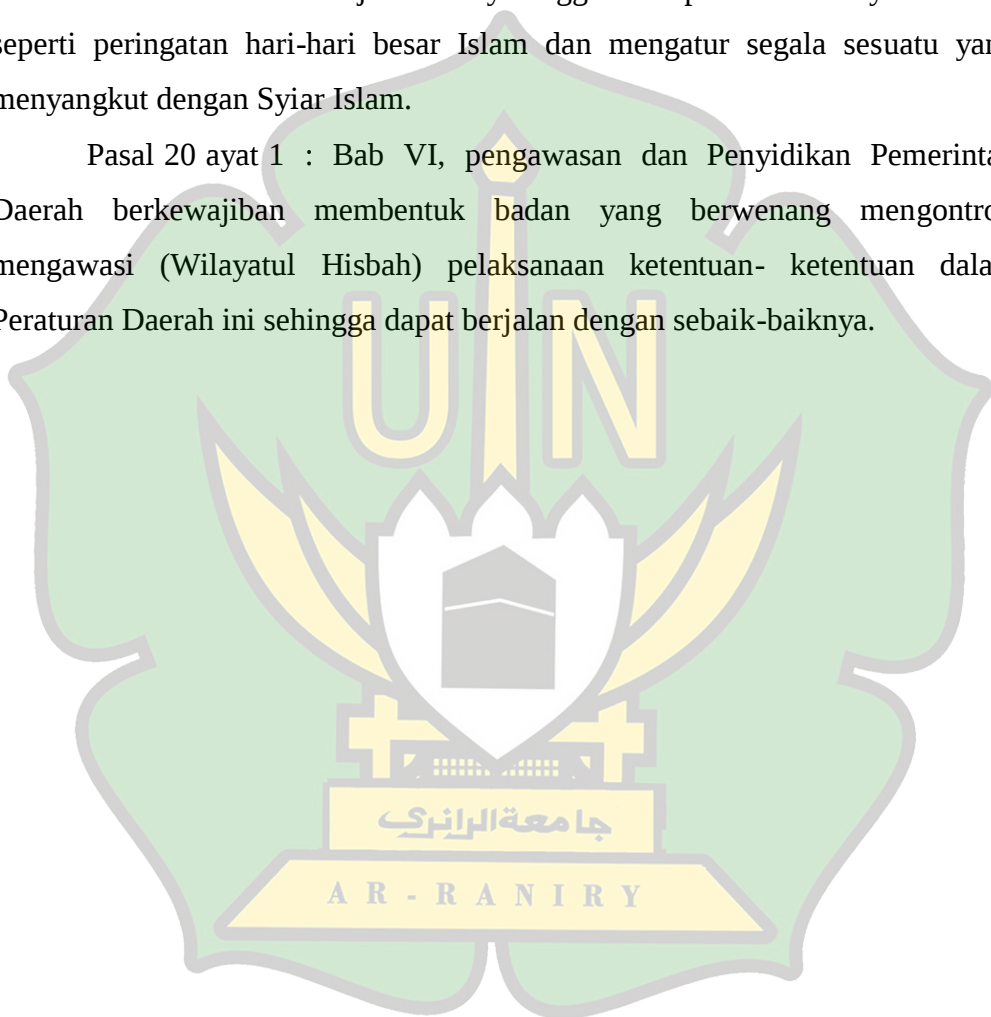
Kemudian pada Pasal 9 : ayat 1 Bab IV bagian kedua dijelaskan lagi tentang pelaksanaan bidang Ibadah "Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berupaya untuk mencegah segala tindakan yang dapat mengganggu dan merintangi pelaksanaan Ibadah bagi setiap muslim Ayat 2: Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun, memelihara dan memakmurkan tempat Ibadah Umat Islam.

Pasal 13 Ayat 1 Bab IV Bagian kelima: pelaksanaan bidang dakwah Islamiyah, pemerintah Daerah perlu membangun dan memajukan lembaga pendidikan yang dapat melahirkan manusia cerdas, beriman, bertaqwa dan

berakhlak mulia. Ayat: 3 Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan/ mengembangkan Lembaga badan dakwah Islamiyah sehingga dapat melahirkan kader- kader dakwah yang memiliki wawasan keislaman dan keilmuan.

Pasal 16 ayat 1 : Bagian Kedelapan, Penyelenggaraan Syiar Islam Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan Syiar Islam , seperti peringatan hari-hari besar Islam dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan Syiar Islam.

Pasal 20 ayat 1 : Bab VI, pengawasan dan Penyidikan Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/ mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.



BAB TIGA

PELAKSANAAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR OLEH SATPOL PP DAN WH KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Tentang Gampong Keudah

1. Geografis Wilayah

Geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan posisi geografisnya, gampong Keudah kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh memiliki batas-batas wilayah yaitu: batas utara meliputi gampong Peulanggahan, batas selatan meliputi gampong Merduati, batas barat meliputi gampong Lampaseh Kota dan batas timur meliputi gampong Peunayong. Berdasarkan letak geografisnya, gampong Keudah dengan luas wilayah gampong Keudah 47, 3 ha. gampong Keudah memiliki 5 lingkungan/ jurong diantaranya jurong Kemuning, jurong Cemara, jurong Kenari, jurong Beringin, jurong Kamboja.

2. Pemerintahan Gampong

Pemerintahan gampong adalah organisasi yang mengatur dan menjalankan tugas suatu sistem pemerintahan gampong tersebut. gampong Keudah merupakan gampong dengan Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Secara administrasi gampong Keudah dengan kepala Desa Marlidon S.T , Sekretaris Desa Zavinal Satrya, SE, Kasi Pemerintahan Mohd. Iqbal SH, Kasi Kesejahteraan Herman Ndraha, SE, Kasi Pelayanan Umra Wahyuni amd, Kaur dan Perencanaan Agustina, amd,keb, Kaur Keuangan Ziauddin Rusli S.TP, Tuhapeut Sulaiman, S.Sos dan Imam gampong Tgk. Zainun Bahri.

3. Kependudukan

Kependudukan Adalah Ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi

kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta penduduk lingkungan setempat. Data jumlah penduduk gampong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh.

**Data Penduduk Gampong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota
Banda Aceh**

No	Dusun /jurong	Jumlah kk dan penduduk			
		Kk	Lk	Pr	Total
1	Jurong Kemuning	71	127	141	268
2	Jurong Cemara	83	157	138	295
3	Jurong Kenari	46	91	87	187
4	Jurong Beringin	56	117	117	254
5	Jurong Kamboja	101	146	154	300
	Rusunawa	179	217	220	437
Jumlah		536	855	857	1.712

Sumber: Data Pemerintah Gampong Keudah, 2020

B. Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Qanun

Nomor 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar.

Menurut bapak Safriadi S.Sos kepala bidang penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH kota Banda Aceh menerangkan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh khususnya kota Banda Aceh, telah terlaksana sejak dikeluarkannya Qanun No 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam dimana peraturan ini diterapkan sebagaimana bentuk kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menerapkan

amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan konsep Ahlussunnah Wal Jamaah yang mana artinya tetap merujuk kepada Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama yang dianggap dalam latar belakang terbentuknya Qanun No 11 tahun 2002 ini sehingga tidak melenceng dengan konsep tersebut. Pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* yang telah diterapkan saat ini, berdasarkan dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW lakukan pada zaman dahulu, apabila ada yang melanggar aqidah dan melakukan kemaksiatan maka akan mendapatkan dosa dari Allah dan hukuman di dunia. Pemerintah memiliki hak dan otoritas penuh sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan hukum untuk melarang dan memberikan sanksi agar hal tersebut tidak terulang kembali.⁶⁴

Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh kesatuan Satpol PP dan WH Kota Madya Banda Aceh yaitu:

1. Pembinaan dan Sosialisasi.

Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah adalah memberikan penyuluhan ke setiap gampong yang ada di Kota Banda Aceh yang menjadi sasaran utamanya adalah remaja. Upaya dalam meningkatkan Syariat Islam ini dengan cara memberitahukan dosa-dosa yang ditimbulkan dari pelanggaran Syariat Islam tersebut. Upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah adalah pendalaman nilai-nilai agama kepada remaja. Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah adalah dengan cara memberitahukan bahaya akan dampak dari melakukan perbuatan pelanggaran Syariat Islam tersebut.⁶⁵ Upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pembinaan selama tiga kali dalam seminggu. Wilayatul Hisbah melakukan patroli rutin dan menghampiri remaja yang sedang berdua-duaan dan menegur remaja tersebut dalam pelaksanaan

⁶⁴ Wawancara Bapak Safriadi S.sos, Kabid Syariat Islam, Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 06 Juli 2021.

⁶⁵ Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh Tinjauan Wewenang Legalitas Hukum*, YURISPRUDENSI IAIN LANGSA, 2017. Vol. IX. No. 1, hlm. 39.

amar ma'ruf nahi munkar. Wilayatul Hisbah akan memberikan ceramah dan sosialisasi kepada remaja-remaja yang duduk dibangku SMP hingga SMA.⁶⁶ Oleh karena itu Pemerintah merupakan pilar yang sangat penting bagi terlaksananya Hukum sekaligus sebagai pihak yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi atas siapapun yang melanggar aturan-aturan hukum Syariat Islam. Pemerintah juga bertanggung jawab atas kesejahteraan dan ketentraman masyarakat di segala bidang. Pemerintah berkewajiban meningkatkan taraf hidup dan menjamin rasa aman masyarakat. Pemerintah dengan seluruh aparatnya bertanggung jawab penuh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.⁶⁷

2. Patroli/Pemantauan

Patroli rutin yang dilakukan oleh aparat Satpol PP dan WH paling kurang tiga kali seminggu dengan cara mengelilingi kota Banda Aceh dengan mobil patroli beserta alat sarana berupa pengeras suara untuk mensiarkan pemahaman Syariat Islam yang telah diatur dalam Qanun Syariat Islam di Aceh, dengan cara pemantauan penutupan toko setiap memasuki waktu shalat jum'at, menghampiri masyarakat yang dianggap melakukan kemaksiatan seperti berdua-duaan dengan pasangan yang bukan mahramnya, menggunakan pakaian yang ketat, melakukan judi, dan lain sebagainya.⁶⁸

3. Pemberian Sanksi

Banyak tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum Syariat Islam. Seperti sebagian masyarakat yang menganggap WH adalah aparat yang mencari-cari kesalahan masyarakat. Ini merupakan salah satu perubahan watak masyarakat Aceh, dimana norma arus global sehingga etika keagamaannya

⁶⁶ Wawancara Bapak Zamzami, S.HI, Staf bagian Penegakan Syariat Islam, Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Juli 2021.

⁶⁷ Wawancara Bapak Yusmansyah, Kasi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Syariat Islam, Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 6 Juli 2021.

⁶⁸ Wawancara Ibu Malahayati, Danru Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 Juli 2021.

sudah menipis, dan akhlak yang ditampilkan tidak sesuai lagi dengan sebutan Aceh Serambi Mekkah.⁶⁹ Kebanyakan pelanggaran Syariat Islam ini para pelaku yang melakukan perbuatan kemungkaran seperti ikhtilat di seputaran tepi kali sungai depan Polresta gampong Keudah, tetap melakukan pelanggaran Syariat Islam dengan siasat-siasat bersembunyi dari petugas Satpol PP dan WH. Dalam hal ini petugas melakukan pemantauan secara rutin dilakukan setiap sore. Dari pihak Satpol PP dan WH baik pencegahan, namun masih ada oknum pelaku ikhtilat menggunakan siasat (Kucing-kucingan) dengan Petugas.⁷⁰

Hukuman cambuk dapat membuat jera para pelanggar Syariat Islam, para pelaku ada yang takut dengan hukuman cambuk tersebut sehingga mereka jera untuk melakukan pelanggaran Syariat Islam. Dengan adanya hukuman cambuk maka, para pelaku menyesal dengan melakukan pelanggaran syariat Islam tersebut, dan ada para pelaku yang sudah taubat dan tidak melakukan pelanggaran syariat kembali. Sanksi lain, sanksi-sanksi lain tidak diberikan kepada pelanggar Syariat. Hukuman tambahan tidak diberikan akan tetapi apabila ditangkap oleh Wilayatul Hisbah lagi maka hukuman berat akan berlaku kepadanya. Sanksi tersebut diberikan kepada pelanggar Syariat berdasarkan dengan yang mereka lakukan, kalau ditanyakan dengan tambahan tidak ada tetapi kami sebagai acuannya adalah Qanun.⁷¹

Pada pelaksanaan penegakan Syariat Islam oleh pemerintah Kota Banda Aceh oleh Satpol PP dan WH sepenuhnya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai perintah Qanun Aceh yang berlandaskan Syariat Islam. Dalam pelaksanaan penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah melaksanakan dengan upaya semaksimal dan sebaik mungkin dalam hal

⁶⁹ Azman Ismail, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cetakan Kedua: Oktober 201, hlm. 160.

⁷⁰ Wawancara Ibu Aida Widad, S.HI, *Staf bagian Penegakan Syariat Islam Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh*, pada tanggal 5 juli 2021.

⁷¹ Rizki Amalia dkk, *Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016, hlm, 68.

memberantas kemaksiatan. Merujuk pada informasi data penegakan Syariat Islam oleh pemerintah Kota Banda Aceh Satpol PP dan WH, sejak tahun 2017 kasus kemaksiatan di Kota Banda Aceh dengan pelanggaran Syariat Islam dengan jenis Qanun yang dilanggar diantaranya Qanun No 11 Tahun 2002, Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 pasal 23, Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 pasal 25, Qanun No 11 Tahun 2002 dan Qanun No 6 Tahun 2018.

Pada tahun 2018 jenis pelanggaran Syariat Islam dengan Qanun yang dilanggar Qanun No 11 Tahun 2002, Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 pasal 15, Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 pasal 18, Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 pasal 23 dan Qanun No 6 Tahun 2018. Dilanjutkan pada tahun 2019 pelanggaran Syariat Islam dengan Qanun yang dilanggar Qanun No 11 Tahun 2002, Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 pasal 15, Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 pasal 18, Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 pasal 23, Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 pasal 25 dan Qanun No 6 Tahun 2018.

Pada tahun 2020 pelanggaran Syariat Islam dengan Qanun yang dilanggar Qanun No 11 Tahun 2002, Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 pasal 15, Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 pasal 18, Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 pasal 23, Qanun No 6 Tahun 2014 pasal 25 dan Qanun No 6 Tahun 2018. kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam sejak pada tahun 2017 keseluruhan kasus pelanggaran sebanyak 197 kasus pelanggaran Syariat Islam. Pada tahun 2018 kasus pelanggaran Syariat Islam Sebanyak 456 kasus pelanggaran Syariat Islam, selanjutnya pada tahun 2019 kasus pelanggaran Syariat Islam sebanyak 622 kasus pelanggaran Syariat Islam dan pada tahun 2020 kasus pelanggaran Syariat Islam sebanyak 284. Pada pelaksanaan penegakan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh Satpol PP dan WH kota Banda Aceh dengan melakukan patroli-patroli di kawasan sekitaran Kota Banda Aceh dan juga mendatangi warkop-warkop untuk melakukan pemantauan dengan jam tertentu pada waktu siang dan malam secara bergantian dilakukan secara rutin oleh para petugas. Dalam melaksanakan penegakan Syariat Islam apabila kasus

yang dianggap berat maka akan diarahkan dan dibina ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk pembinaan lebih lanjut dan apabila jika terdapat kasus yang dianggap dapat diselesaikan di tempat kejadian lokasi perkara maka para petugas akan memberikan tindakan pembinaan/sosialisasi kepada para pelanggar Syariat Islam.

Berdasarkan pada data grafik pelaksanaan penegakan Syariat Islam oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terjadi peningkatan yang signifikan dengan adanya bukti kuat grafik laporan menurunnya jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam.⁷²

Seperti halnya kasus kemaksiatan yang terjadi di gampong Keudah kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh seperti halnya kasus maisir yang terjadi sekitaran terminal gampong Keudah yang telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, setelah dilakukan Penggerebekan langsung oleh para petugas para pelaku maisir diamankan ke kantor Satpol PP dan WH kota Banda Aceh untuk dilakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku pelanggaran Syariat.

Kasus ikhtilat juga pernah dilakukan di tepi kali depan Polresta Kota Banda Aceh, pihak Pemerintah Kota Satpol PP dan WH melakukan sosialisasi-sosialisasi pada pelaku pelanggaran Syariat Islam di tempat tersebut untuk menyadarkan pelaku atas pelanggaran yang dilakukan adalah melanggar Syariat Islam.

Selanjutnya kasus khalwat yang pernah dilakukan penggerebekan di sekitar terminal gampong Keudah, dilakukan penggerebekan pada malam hari oleh petugas dilakukan diatas jam sepuluh malam antara laki-laki dan perempuan berdua di kamar, setelah itu pihak Pemerintah Kota Satpol PP dan WH melakukan tindakan pengamanan, setelah itu diarahkan ke kantor Satpol PP dan WH kota Banda Aceh untuk lebih lanjut dilakukan pembinaan

⁷² Data Kegiatan Laporan Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

dan sosialisasi pada pelaku maksiat ini. Kemudian setelah pelaku melaksanakan aturan berdasarkan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* dan berdasarkan hukum yang berlaku di Aceh maka pihak Satpol PP dan WH mengembalikannya kepada pihak keluarga bersama aparat gampong masing-masing pelanggar Syariat. Adapun kasus-kasus lainnya juga pernah disampaikan oleh Keuchik gampong perbuatan kemungkaran/maksiat itu ada juga contohnya baru-baru ini seseorang yang kedapatan memakai narkoba jenis sabu, kemudian pelaku ini juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian Kota Banda Aceh. Beberapa kasus khamar juga pernah dilakukan penggerebekan oleh Satpol PP dan WH di sekitaran terminal Keudah, selanjutnya diamankan oleh pihak Satpol PP dan WH untuk lebih lanjut dilakukan pembinaan dan sosialisasi di kantor.

Menurut Bapak Marlidon S.T selaku keuchik gampong Keudah terkait pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* di gampong Keudah, dilaksanakan berdasarkan aturan Qanun Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Beliau mengatakan bahwa gampong Keudah dalam pelaksanaan penegakan Syariat Islam aparat gampong melakukan Patroli dan berkeliling gampong dilakukan setiap malam di atas pukul sepuluh, baru-baru ini salah seorang warganya telah melakukan pelanggaran Syariat Islam yaitu menggunakan barang-barang haram berupa narkoba (sabu-sabu) dan bukan hanya itu saja tetapi pelanggaran-pelanggaran yang melanggar Syariat Islam lainnya seperti maisir, khalwat, dan ikhtilat juga ada terjadi di beberapa tempat sekitar pesisir gampong Keudah. Dalam hal ini Pemerintah gampong sudah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi munkar*, tetapi masih saja ada segelintir orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam dan kurangnya kesadaran.⁷³

Menurut masyarakat desa gampong Keudah pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* yang telah diterapkan di gampong Keudah sudah cukup baik,

⁷³ Wawancara, Kepala Desa keuchik gampong Keudah Bapak Marlidon S.T, pada Tanggal 20 juni 2021.

namun tidak maksimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang menganggap sepele hal tersebut. Pada malam-malam minggu Aparat gampong Keudah bersama Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan patroli berkeliling gampong di atas jam 10 malam. Adapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam itu banyak orang-orang dari luar gampong. Apakah hal itu dapat terjadi karena sanksinya yang kurang tegas kah ataukah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Dari pihak Pemerintah Kota Banda Aceh juga turun melaksanakan dakwah berupa sosialisasi meskipun dengan jumlah waktu kisaran antara tiga bulan sekali, namun masih rendah kesadaran sebagian pelaku pelanggaran Syariat tetap berani melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan keadaan-keadaan.⁷⁴

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh di Gampong Keudah

Dalam praktiknya, *amar ma'ruf nahi munkar* tentu tidak mudah dan baik seperti yang diharapkan. Ada banyak hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

a. Sanksi yang terkesan kurang tegas.

Beberapa kasus yang telah terjadi di gampong Keudah, mencerminkan tidak tersampainya dengan baik informasi tentang pelanggaran kemaksiatan serta tidak tepat sasaran secara menyeluruh. Jadi karena informasi kurang tersampaikan masyarakat masih tidak takut dan tidak merasakan efek jera karena pelaksanaan sanksi masih terbatas.

Para pengambil kebijakan yang berperan penting dalam melahirkan Qanun-qanun terkait pelaksanaan Syariat Islam terkesan kurang tegas. Pengaruh secara tidak langsung dari interaksi sosial antara pengikut suatu pergerakan politik Pemerintahan, sebagian besar masyarakat masih belum memahami

⁷⁴ Wawancara, Warga Gampong Keudah ibu Karmila 30 Tahun, pada tanggal 22 Juni 2021.

Syariat Islam, seolah hanya busana dan sholat saja.

b. Adanya sikap masyarakat yang apatis

Setidaknya ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh di gampong Keudah yaitu, adanya komponen masyarakat yang kurang menyambut bimbingan dan nasehat dari Pemerintah gampong Keudah, kurangnya pemahaman masyarakat akan hak istimewa untuk pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam hal pelanggaran Syariat Islam masih beranggapan negatif terkait pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Aceh.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sama-sama berkoordinasi dengan aparat gampong Keudah dalam melakukan pencegahan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, yaitu dengan melakukan razia-razia rutin bersama Satpol PP dan WH serta aparat gampong. Selain melakukan razia rutin Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh juga menyampaikan terkait pemahaman-pemahaman Syariat Islam dalam beramar maruf nahi munkar kepada masyarakat dan juga para oknum-oknum agar masyarakat paham keutamaan pentingnya Syariat Islam aqidah dan akhlak.

D. Analisis

Merujuk pada hasil penelitian di atas, menunjukan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Pada kasus maksiat di gampong Keudah kecamatan Kutaraja, dengan berlandaskan hukum Syariat Islam sesuai dengan peraturan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar serta pelaksanaan terhadap pelanggaran-pelanggaran kasus maksiat yang terdapat pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat. Dapat dipahami bahwa pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Satpol PP dan WH kota Banda Aceh pada kasus maksiat di gampong Keudah Kecamatan Kutaraja

Kota Banda Aceh, bahwa pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* sudah dilaksanakan secara efektif bersama-sama Pemerintah gampong Keudah dalam melaksanakan Penegakan Syariat Islam, namun oknum-oknum yang melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran ini muncul disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang Ilmu Agama.

Dalam menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* pemerintah Kota Banda Aceh mengharapkan tidak hanya Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang bertugas melaksanakan Perintah *amar ma'ruf nahi munkar* tetapi tugas ini dari semua elemen masyarakat turut hadir bersama-sama dalam mengontrol berjalannya Syariat Islam di Aceh khususnya di gampong Keudah.

Jika dipahami dari konsep *amar ma'ruf nahi munkar* menyeru kepada perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan kemungkaran, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* pemberantasan kemaksiatan khususnya gampong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Penulis disini telah mendapatkan beberapa informasi mengenai pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh baik dari pihak Pemerintah kota Banda Aceh maupun dari pihak gampong Keudah.

Informasi dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh bahwa pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu Satpol PP dan WH kota Banda Aceh sudah melaksanakan patroli yang dilakukan petugas baik di pagi hari sampai sore dengan cara bergantian petugas yang melaksanakan patroli mencegah perbuatan-perbuatan maksiat, dan adapun pelaksanaan tim malam dilaksanakan mulai jam sepuluh malam sampai pagi dengan satu regu berkeliling kota Banda Aceh. Siapa saja yang melanggar Syariat Islam maka akan diberikan sosialisasi-sosialisasi ditempat, jika pelanggarannya tidak berat dan jika pelanggaran Syariatnya dianggap berat maka akan dilakukan pembinaan-pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku-pelaku pelanggar Syariat Islam. Berdasarkan grafik

data laporan kegiatan penegakan Syariat Islam Pemerintah Kota Banda Aceh Satpol PP dan WH tahun 2017 sebanyak 197 kasus pelanggaran, pada tahun selanjutnya 2018 kasus meningkat sebanyak 456 kasus pelanggaran terus meningkat pada tahun 2019 sebanyak 847 kasus pelanggaran dan pada tahun 2020 kasus pelanggaran 284. Berdasarkan analisis data pelaksanaan penegakan Syariat Islam oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terjadi peningkatan dengan bukti menurunnya jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam.

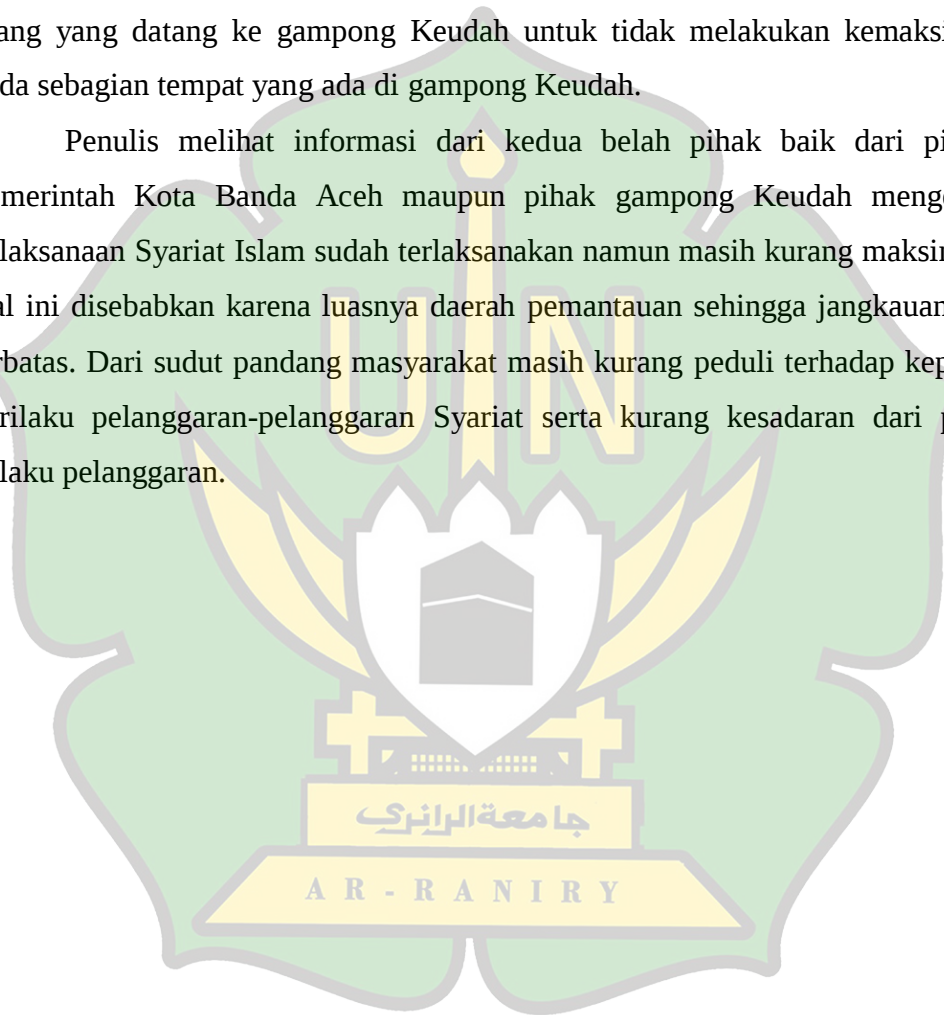
Informasi dari masyarakat gampong Keudah bahwa pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh pemerintah Kota Banda Aceh ada dilaksanakannya meskipun dalam durasi waktu yang lama seperti tiga bulan sekali, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam disekitaran gampong Keudah seperti di tepi sungai di depan Polresta Kota Banda Aceh dan di terminal Keudah. Seperti khalwat, ikhtilat, maisir disebabkan karena kurangnya kesadaran oleh oknum-oknum pelanggar Syariat.

Dalam konsep tahapan penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* yang memiliki kekuasaan yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu Satpol PP dan WH bersama-sama dengan keuchik gampong Keudah serta aparat desa yang bertugas dalam misi perintah *amar ma'ruf nahi munkar* yang mengemban tugas khusus dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan beberapa kasus seperti maisir, ikhtilat, khalwat terlebih dahulu dinasehati di tempat kejadian perkara. Pelanggaran Syariat tersebut yang kemudian berdasarkan hukum Islam dan sesuai dengan hukum yang berlaku, kasus tersebut dilanjutkan akan diproses dan dilakukan pembinaan ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Kemudian tugas untuk menyeru kepada kebaikan dilakukan dengan lisan seperti orang yang lebih mengerti ilmu agama, dan apabila masyarakat dan petugas yang berwenang tidak mampu menasehati pelaku pelanggaran maka cukup mengingkari dengan hati dengan membenci perilaku yang mengundang murka Allah SWT, karena perintah *amar ma'ruf nahi munkar* hubungannya dalam Islam merupakan pilar yang sangat penting sebagai salah satu perintah

hukumnya *Fardhu Kifayah*, sehingga memberikan dampak positif keseimbangan kepada seluruh alam semesta dan penduduk bumi demi mencapai kehidupan yang maslahat yang diridhoi oleh Allah SWT.

Aspek dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* yang telah dipenuhi di Gampong Keudah yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat maupun orang yang datang ke gampong Keudah untuk tidak melakukan kemaksiatan pada sebagian tempat yang ada di gampong Keudah.

Penulis melihat informasi dari kedua belah pihak baik dari pihak Pemerintah Kota Banda Aceh maupun pihak gampong Keudah mengenai pelaksanaan Syariat Islam sudah terlaksanakan namun masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena luasnya daerah pemantauan sehingga jangkauannya terbatas. Dari sudut pandang masyarakat masih kurang peduli terhadap kepada perilaku pelanggaran-pelanggaran Syariat serta kurang kesadaran dari para pelaku pelanggaran.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kemaksiatan yang terjadi di kawasan gampong Keudah merupakan kemaksiatan yang telah terjadi sejak dahulu sehingga memberikan kesan kepada masyarakat bahwa gampong Keudah merupakan tempat yang sering terjadi pelanggaran Syariat Islam. Selain adanya tempat yang dapat dimanfaatkan untuk kemaksiatan juga rendahnya kepedulian masyarakat serta kesadaran diri dari setiap masing-masing para pelaku kemaksiatan. Adapun kasus-kasus perbuatan kemungkaran/mesum di gampong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh merujuk dari hasil penelitian seperti kasus maisir, ikhtilat, khalwat, khamar dan sabu-sabu.
2. Dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah melaksanakan perintah kebajikan yaitu menyeru kepada perbuatan yang baik dan mencegah dari pada perbuatan kemungkaran. Sesuai dengan program pelaksanaan Syariat Islam Qanun Nomor 11 tahun 2002 di bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar serta Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 merupakan upaya agar Qanun tidak dilanggar dan menjauhi dari perbuatan kemungkaran. Syariat Islam di Aceh sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam di bumi Seuramoe Mekkah. Syariat Islam di Aceh dilaksanakan dengan berpatroli/pemantauan berkeliling gampong yang ada di wilayah Kota Banda Aceh oleh para Petugas secara bergantian, apabila ditemukan pelanggar Syariat Islam baik secara ringan dan secara berat, maka akan dilakukan tindakan pembinaan dan sosialisasi kepada pelanggar Syariat Islam yang akan dilakukan pembinaan di kantor Satpol PP dan WH kota Banda Aceh dan diproses

secara hukum menurut peraturan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat.

A. Saran

a. Saran Praktis

Sehubungan dengan hasil pembahasan yang dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap skripsi ini adalah :

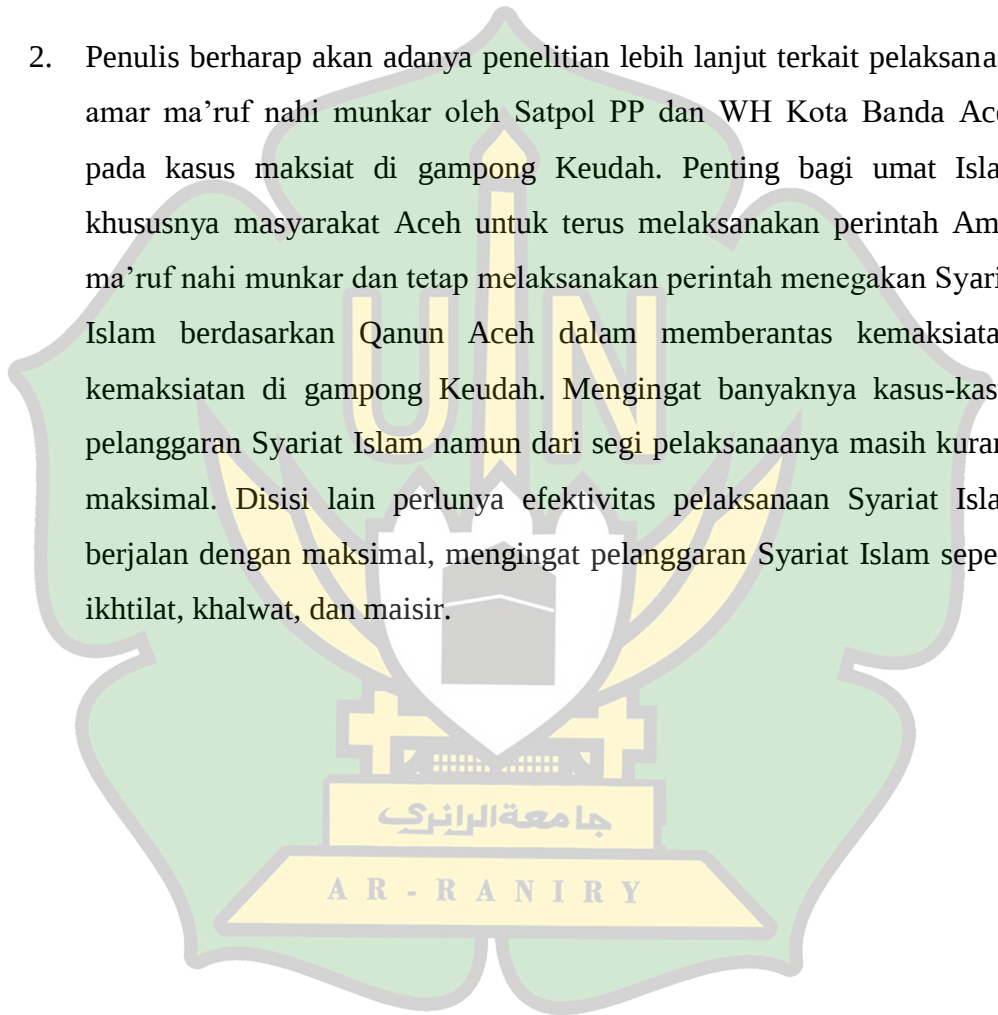
1. Untuk Pemerintahan gampong Keudah agar tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar terutama bagi masyarakat yang berdomisili di gampong Keudah dan pendatang yang memanfaatkan area-area yang memungkinkan terjadinya kemaksiatan.
2. Untuk Pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat melaksanakan pemberantasan kemaksiatan khususnya di gampong Keudah, dikarenakan gampong Keudah merupakan kawasan rawan kemaksiatan. Dan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar siapa saja yang melanggar maka harus diberikan sanksi yang keras dan tegas kepada yang melanggar Syariat Islam di gampong keudah, sehingga masyarakat yang melanggar Syariat Islam merasa jera dan yang tidak melakukan pelanggaran dan menghindari dari perbuatan kemaksiatan.

b. Saran Akademis

1. Maraknya kasus kemungkaran yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya gampong Keudah membuat masyarakat bertanya atas pelaksanaan penegakan Syariat Islam oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh terkait pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dan penting untuk didiskusikan. Terlebih penegakan Syariat Islam ini sudah dilaksanakan berdasarkan aturan Qanun Aceh namun masih kurang maksimal dan kurangnya kesadaran oknum masyarakat terhadap

pelanggaran Syariat sehingga dinilai pelaksanaan Syariat kurang berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu penulis mengharapkan agar pemerintah lebih tegas dan maksimal dalam menangani pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan melaksanakan berbagai upaya dalam mencegah kemungkaran.

2. Penulis berharap akan adanya penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada kasus maksiat di gampong Keudah. Penting bagi umat Islam khususnya masyarakat Aceh untuk terus melaksanakan perintah Amar ma'ruf nahi munkar dan tetap melaksanakan perintah menegakan Syariat Islam berdasarkan Qanun Aceh dalam memberantas kemaksiatan-kemaksiatan di gampong Keudah. Mengingat banyaknya kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam namun dari segi pelaksanaannya masih kurang maksimal. Disisi lain perlunya efektivitas pelaksanaan Syariat Islam berjalan dengan maksimal, mengingat pelanggaran Syariat Islam seperti ikhtilat, khalwat, dan maisir.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Qanun Jinayat*.

Republik Indonesia, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 *Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang, Aqidah dan Syiar Islam*.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintah Aceh*.

B. Buku

A. Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, Jakarta; Bulan Bintang, 1994.

Abd.Gani Isa, *Syariat Islam dalam Sorotan dan Solusinya*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.

Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin, *Tanya Jawab Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Pustaka Azzam: Jakarta, 2002.

Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*: Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Ahmad Durrah, *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Aqidah I*, Jakarta: Rajagrafindo persada, 2010.

Ahmad Farid, *Al-BahruAr-Ra'iqufiz Zuhdiwar Raqaa'iq*, Diterjemah oleh: Muhammad Suhadi, *Konsep Penyucian Jiwa Dalam Islam*, Jakarta: Ummul Quran, 2014.

Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Terjemahan Ali Maksum, Jainal Abidin Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, rev, edisi ketiga; Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005

Al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi munkar* Terjemahan Ummu 'Udhma' Azmi, Solo Pustaka: Mantiq, 2003.

Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016

Allamah Sayyid Abdullah Haddad, *Thariqah Menuju Kebahagiaan*, Bandung: Mizan, 2000.

Amirul Hadi Bin Khairuddin, *Amar Ma'ruf nahi munkar Menurut Sayyid Quthb Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2013.

Andi Abdul Muis, *Komunikasi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

Anton Widyanto, *Implementasi Fiqh in Concret, Sebuah Reorientasi Pelaksanaan Syariat Islam di NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2007.

Azman Ismail, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011.

Bintoro Tjokroamidjojo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Publisher: Jakarta, 1988.

- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: lentera Abadi, 2010.
- Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta CV: Anda Utama, 1993.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 2002.
- Ibnu Mas'ud, *The Miracle Of Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Amr bi al-Ma'ruf wa an-Nahyu, anil-Munkar*, Riyad: Kementerian Saudi Arabia, 2006.
- Ibnu Taimiyah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Perintah Pada Kebaikan Larangan Dari kemungkaran*, Diterjemahkan oleh Akhmad Hasan Departemen Urusan keagamaan, waqaf, dan pengarahannya Kerajaan Arab Saudi. 1956.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesiatara, 2001
- Kamus Bahasa Arab-Indonesia. Jakarta: 1998.
- KBBI Edisi ke-3, *Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka*, 1988.
- Kemenag RI, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah, pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Moh.Din, *Stimulasi Pembangunan hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Unpad Press; bandung, 2009.
- Muhammad Jamaludin Qosimi, *Raudlatul Mu'minin terjemah Abu Ridho*, Semarang: Assyifa, 1993.
- Muhammad Mubarak, *al-Daulah wa Nidham al-Hisbah 'Inda Ibn Taimiyah*, Solo: Dar al-Fikri, 1967.
- Muhammad Syarif, *Reformasi Kelembagaan Perangkat Daerah; Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2006 dari Banda Aceh menuju Indonesia Banda Aceh*: Yayasan PENA Banda Aceh, 2013.
- Nor Azean Binti Hasan Adali, *Amar ma'ruf nahi munkar menurut perspektif imam Al-Ghazali*, Skripsi Uin Ar-raniry 2018.
- Nurul Atiqoh, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi munkar Dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dalam Perspektif Dakwah*, Semarang: IAIN Wali Songo, 2011.
- Qadir Abdul Aziz, *Wujud al-I'ti Abdulsham bi al-Kitab wa as-Sunnah*, terjemahan Dahlan, Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2004.
- Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*, Bandung: pustaka setia, 2000.
- Sa'id Hawwa, *Tazkiyatun Nafs: Penyucian Jiwa*, terj. Abdul Amin Jakarta Selatan: Darussalam, 2016.
- Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur, *Metode Penelitian*, terjemahan John W. Best, Research in Education: Surabaya, 1982.

- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wa Ode Nur Fitri Fail dkk, *Kedudukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam ajaran Agama Islam*, Makassar: STAI Darud Dakwah Wal-Irsyad, 2020.
- Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, terjemahan. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1990.

C. Jurnal

- Kusnadi, *Makna Amar ma'ruf nahi munkar menurut Muhammad Asad dalam Kitab Message of The Quran*, Jurnal Wardah, Vol. 18, No.2, 2017,114.
- Rizki Amalia dkk, *Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016, hlm, 68.
- Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh Tinjauan Wewenang Legalitas Hukum*, YURISPRUDENSI IAIN LANGSA, 2017. Vol. IX. No. 1, hlm. 39.
- Zakiyatul Fakhriroh, *Amar ma'ruf nahi munkar: Analisis Semiotik dalam film serigala terakhir*, Jurnal Komunika, Vol.5, No.1, (2018).126.

C. Website

- Adi Warsidi.dari situs tempo.co. Lagi, Empat Penjudi Dicambuk di Banda Aceh. Diakses di internet pada tanggal 14 Juni 2017, pukul: 21.15 WIB.

D. Wawancara

- Safriadi S.Sos, Kepala Bidang Syariat Islam Dinas Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 06 Juli 2021.
- Marlidon S.T, Keuchik gampong Keudah, Wawancara pada tanggal 20 juni 2021.
- Wawancara, Warga gampong Keudah ibu Karmila 30 Tahun, pada tanggal 22 Juni 2021.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1616/Un,08/FSH/PP.00.9/03/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkup UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr.Ali,M.Ag
 b. Yuhasnibar, M. Ag
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Wendy Ardinata
 N I M : 160105083
 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
 Judul : Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Pada Kasus Maksiat di Gampong Keudah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Tanggal : 19 Maret 2021
 Dekan,
 Muhammad Siddiq



Tembusan :



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
 Faksimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 453

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 2777/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021 Tanggal 29 Juni 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Wendy Ardinata

Alamat : Jl. Cinta Kasih Barat Gp. Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Pada Kasus Maksiat di Gampong Keudah

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Pada Kasus Maksiat di Gampong Keudah (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (Tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, MA (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2777/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Gampong Keudah, kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh
2. Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WENDY ARDINATA / 160105083**
Semester/Jurusan : **X / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Alamat sekarang : **Jln. Cinta kasih Desa Panteriek kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nah Mungkar Oleh pemerintah Kota Banda Aceh pada kasus Maksiat di Gampong Keudah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 17 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
 Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 6 Juli 2021

Nomor : 070 / 285

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Wendy Ardinata

NIM : 160105083

Jurusan : Hukum Tata Negara

Alamat : Jln. Cinta Kasih Desa Panteriek Kecamatan Lueng Bata

Kota Banda Aceh

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA KASUS MAKSIAT DI GAMPONG KEUDAH"**.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
 Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Heru Triwijanarko, S.STP, M.Si

Pembina TK. I

Nip. 19800104 199810 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTARAJA
GAMPONG KEUDAH

Jln. TWK, Raja Keumala Dusun Kamboja Gampong Keudah Kecamatan Kutaraja K. Pos 23129 Kota Banda Aceh

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070 / 16 / 2021

Sehubungan dengan surat Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2777/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/ 2021 tertanggal 17 Juni 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa sebagai Data Penunjang Skripsi dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : WENDY ARDINATA
NIM : 160105083
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Pada Kasus Maksiat di Gampong Keudah.

Dengan ini kami mengizinkan yang nama tersebut diatas untuk pengambilan data dan penelitian selama lebih kurang dua (2) bulan terhitung tanggal 22 Juni sampai 17 Agustus 2021 di Gampong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh .

Demikian surat izin penelitian ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh , 23 Juni 2021

KEUCHIK,

MARLIDON , ST



SURAT KESEDIAAN DI WAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAFRIADI.S.Sos.I
Tempat Tugas : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
Tanggal : 05 Juli 2021
Peran dalam Penelitian : Orang yang di Wawancarai (*interviewer*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/Skripsi dengan judul”**PELAKSANAAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KASUS MAKSIAT DI GAMPONG KEUDAH**” Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat di gunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,

Pembuat Pernyataan,

SAFRIADI.S.Sos.I

NIP. 198007212005091001

SURAT KESEDIAAN DI WAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MARIDON, ST**
Tempat Tugas : Gampong Keudah
Tanggal : 05 Juli 2021
Peran dalam Penelitian : Orang yang di Wawancarai (*interviewer*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KASUS MAKSIAT DI GAMPONG KEUDAH"** Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat di gunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,

Pembuat Pernyataan,

Keudah Gp. Keudah
MARIDON, ST

Tabel Penegakan Syariat Islam 2017

LAPORAN KEGIATAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM 2017

NO	JENIS PENGAWASAN	QANUN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN												TINDAK LANJUT ADMINISTRASI			KET
			BULAN												PERINGATAN/ LOKASI	PEMBINAAN DI TKP	DIBAWA KE KANTOR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4												5	6	7	11
1. Kota Banda Aceh																		
1.	Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aq dah, Ibadah Dan Syiar Islam	Perda No.5 Tahun 2000 Jo.Qanun No. 11 Tahun 2002	12	3	6	9	8	25	13	0	4	0	0	4	Pengawasan seputar taman dan tempat wisata ulee lھےue, Putroe Phang	√	√	84
2.	Khamar	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan	-	-	0
3.	Maisir	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan	-	-	0
4.	Khalwat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 23	12	3	6	2	3	2	3	0	8	4	7	3	Pengawasan Seputartamandan Tempat Wisata ulee lھےue,tepi kali depan polresta,krueng cut, rukoh	-	√	53
5.	Ikhtilat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 25	6	4	8	2	3	0	0	1	0	2	0	1	Pengawasan seputar Banda Aceh taman wisata dan kuliner di ulee lھےue	-	√	27
6.	Waria dan lesbian	Perda No.5 Tahun 2000 Jo.Qanun No. 11 Tahun 2002	6	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	0	Pengawasan	√	√	14
7.	Tertib Pendidikan	Qanun No. 6 Tahun 2018	7	6	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	Pengawasan seputar warkop dan café	-	√	19

Sumber: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Tabel Penegakan Syariat Islam Tahun 2018
LAPORAN KEGIATAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM 2018

NO	JENIS PENGAWASAN	QANUN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN												TINDAKLANJUT			KET
			BULAN												ADMINISTRASI			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PERINGATAN/ LOKASI	PEMBINA AN DI TKP	DIBAWA KE KANTOR	
1	2	3	4												5	6	7	11
1. Kota Banda Aceh																		
1.	Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Syiar,Islam	Perda No.5 Tahun 2000 Jo.Qanun No. 11 Tahun 2002	12	3	6	9	8	25	13	0	4	0	0	4	Pengawasan seputar taman dan tempat wisata ulee lheue, Putroe Phang	√	√	84
2.	Khamar	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan	-	-	0
3.	Maisir	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan	-	-	0
4.	Khalwat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 23	12	3	6	2	3	2	3	0	8	4	7	3	Pengawasan Seputartamandan Tempat Wisata ulee lheue,tepi kali depan polresta,krueng cut, rukoh	-	√	53
5.	Ikhtilat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 25	6	4	8	2	3	0	0	1	0	2	0	1	Pengawasan seputar Banda Aceh taman wisata dan kuliner di ulee lheu	-	√	27
6.	waria dan lesbian	Perda No.5 Tahun 2000 Jo.Qanun No. 11 Tahun 2002	6	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	0	Pengawasan	√	√	14
7.	Tertib Pendidikan	Qanun No. 6 Tahun 2018	7	6	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	Pengawasan seputar warkop dan café	-	√	19

Sumber: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Tabel Penegakan Syariat Islam Tahun 2019

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYAT UL HISBAH JALAN TGK.ABU LAM NO.07 TELP.(0651)630741 BANDA ACEH																		
LAPORAN KEGIATAN PENEGAKAN SYARIAH ISLAM 2019																		
NO	JENIS PENGAWASAN	QANUN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN												TINDAK LANJUT			KET.
			BULAN												ADMINISTRASI			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PERINGATAN/ LOKASI	PEMBINAAN DI TKP	DIBAWA KE KANTOR	
1	2	3	4												5	6	7	11
1. Kota Banda Aceh																		
1.	Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam	Perda No. 5 Tahun 2000 Jo. Qanun No. 11 Tahun 2002	36	41	25	66	58	46	63	66	33	41	21	11	Pengawasan seputar taman dan tempat wisata ulee lheue, Putroe Phang	√	√	507
2.	Khamar	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 15	8	0	4	0	0	0	0	0	4	4	1	0	Pengawasan seputar Banda Aceh , taman -taman kota	-	√	21
3.	Maisir	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 18	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan seputar Banda Aceh taman wisata dan kuliner di ulee lheu	-	√	7
4.	Khalwat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 23	12	15	23	11	0	0	1	6	14	44	56	67	Pengawasan seputar taman dan tempat wisata ulee lheue, tepi kali depan polresta, krueng cut , rukoh	√	√	249
5.	Ikhtilat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 25	3	0	0	0	1	1	4	1	1	2	1	0	Pengawasan seputar Banda Aceh taman wisata dan kuliner di ulee lheu	-	√	14
6	waria dan lesbian	Perda No. 5 Tahun 2000 Jo. Qanun No. 11 Tahun 2002	1	10	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Pengawasan seputar Banda Aceh , taman -taman kota	√	√	16
7	Tertib Pendidikan	Qanun No. 6 Tahun 2018	0	8	0	0	0	0	0	16	3	6	0	0	Pengawasan seputar warkop dan café	-	√	33

Sumber: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Tabel Penegakan Syariat Islam pada Tahun 2020

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYAT UL HISEBAH JALAN TGK.ABU LAM NO.07 TELP.(0651)630741 BANDA ACEH																		
LAPORAN KEGIATAN PENEGAKAN SYARIAH ISLAM 2020																		
NO	JENIS PENGAWASAN	QANUN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN												TINDAK LANJUT			KET.
			BULAN												ADMINISTRASI			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PERINGATAN/ LOKASI	PEMBINAAN DI TKP	DIBAWA KE KANTOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	0	7	11			
1. Kota Banda Aceh																		
1.	Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam	Perda No. 5 Tahun 2000 Jo. Qanun No. 11 Tahun 2002	12	6	5	16	16	11	13	15	18	3	16	4	Dq 11	√	√	151
2.	Khamar	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 15	8	6	4	15	5	2	0	8	4	2	5	2	Pengawasan seputar Banda Aceh , taman -taman kota	-	√	59
3.	Maisir	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan seputar Banda Aceh taman wisata dan kuliner di ulee lheu	-	√	0
4.	Khalwat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 23	10	5	7	11	5	2	1	2	3	1	1	1	Pengawasan seputar taman dan tempat wisata ulee lheue, tepi kali depan polresta, krueng cut , rukoh	√	√	49
5.	Ikhtilat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 25	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	Pengawasan seputar Banda Aceh taman wisata dan kuliner di ulee lheu	-	√	10
6	Liwath	Perda No. 5 Tahun 2000 Jo. Qanun No. 11 Tahun 2002	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	Pengawasan seputar Banda Aceh , taman -taman kota	√	√	5
7	Tertib Pendidikan	Qanun No. 6 Tahun 2018	3	2	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	Pengawasan seputar warkop dan café	-	√	10

Sumber: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Pak Safriadi S.Sos, Kabid Penegakan Syariat Islam



AR-RANIRY

Wawancara dengan Pak Zamzami S.HI, Staf Penegakan Syariat Islam



AR-RANIRY

Wawancara Dengan Keuchik gampong Keudah Pak Marlidon S.T



Dokumentasi bersama aparatur gampong Keudah



AR-NAHERY

Dokumentasi wawancara dengan masyarakat gampong Keudah

